

SKRIPSI

**KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN BEDA AGAMA PERSEPEKTIF
HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KECAMATAN
BACUKIKI BARAT DI PARE PARE**



OLEH :

**IKHWAN BUDIMAN
NIM: 2020203874230046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE**

2024 M/ 1445 H

**KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN BEDA AGAMA PERSEPEKTIF
HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KECAMATAN
BACUKIKI BARAT DI PARE PARE**



OLEH :

**IKHWAN BUDIMAN
NIM : 2020203874230046**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum (S. H)
Pada program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare “

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE**

2024 M/ 1445 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Keluarga Sakinah Dalam Pasangan Beda Agama
Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di
Kecamatan Bacukiki Barat Parepare)

Nama Mahasiswa : Ikhwan Budiman

NIM : 2020203874230046

Falkutas : Syahriah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam 1732 Tahun 2023

Tanggal persetujuan : 21 February 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Hj . Sunuwati , Lc. M.HI

NIP : 197212272 00 501 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr . Agus Muchsin M, Ag

NIP : 197311 24 200003 1 00 2



Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dj. Kaimawati, S.Ag., M.Ag.
19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Keluarga Sakinah Dalam Pasangan Beda Agama Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bacukiki Barat Parepare)

Nama Mahasiswa : Ikhwan Budiman

NIM : 2020203874230046

Falkultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Falkultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam 1732 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Hj. Sunuwati , Lc ,M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Agus Muchsin ,M Ag	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj . Rusdaya Basri L , M.Ag	(Anggota)	(.....)
Abd . Karim Faiz, S.HI. , M.S.I	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Hj. Sunuwati, S.Ag., M.Ag.
9760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لُحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Swt atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada tepat waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Muhammad saw, nabi yang menjadi contoh panutan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada ke dua orang tua saya, Bapak yang telah banting tulang mencari resek untuk anak-anaknya khususnya dari pribadi saya yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses perkuliahannya sehingga dapat menyelesaikan tepat waktu serta dengan dorongan kepada orang tua saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya ini pada tepat waktu. Semua ini berkat dukungan ke dua orang tua saya, sehingga saya bisa mencapai titik ini, Adik saya selalu memberikan hiburan disaat capek dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga selama pengerjaan penulis tidak pernah merasakan stress yang parah.

Selain itu Penulis juga mengucapkan terimah kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Hj. Sunuwati. L.C, M.HI selaku Pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini, dan kepada bapak selaku Pembimbing pendamping Bapak DR. Agus Muchsin M, Ag dan saya juga mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenalkan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-sebesarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI selaku ketua program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Budiman, M.HI selaku pembimbing Akademik.
5. Seluruh bapak / ibu dan Dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan Studinya.
6. Seluruh kakak-kakak staf administrasi fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
7. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN pare-pare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Bapak kepala KUA kecamatan Bacukiki Barat beserta stafnya yang telah memberikan kepada penulis untuk memberi informasi kepada penulis.
9. Kepada seluruh masyarakat kelurahan Kecamatan Bacukiki Barat pare pare untuk memberi informasi kepada penulis
10. Teman seperjuangan saya Muhammad Akbar dan Zulfikran yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan Zaidul yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan, squad cominga yang masih kebersamai sampai saat ini dalam suka dan duka.

12. Teman-Teman seperjuangan penulis, prodi Hukum Keluarga Islam kelas B atas pengalaman selama ini.
13. Teman-Teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
14. Kedua orang tua kami beserta segenap keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan moril maupun mteril dari masa perkulihan sampai tugas akhir ini dapat kami selesaikan.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moral ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swr membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Akhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 9 April 2024

Penulis,



Ikhwan Budiman

Nim : 2020203874230046

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikhwan Budiman

NIM : 2020203874230046

Tempat / Tgl . lahir : Pare –Pare 24 Desember 2001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Falkultas :Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi :Keluarga Sakinah Dalam Pasangan Beda Agama Dalam Persepektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bacukiki Barat Parepare).

Menyatakan dengan Sesungguhnya dan penuh Kesadaran bahwa Skripsi ini Merupakan hasil Karya saya Sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia Merupakan duplikat Tiruan, Plagiat Atau di buat oleh orang lain Secara Keseluruhan, maka Skripsi dan Gelar yang diperoleh Karena batal demi hukum

Parepare, 30 Maret 2024

19 Ramadhan 1445 H

Penulis,



Ikhwan Budiman

Nim . 2020203874230046

ABSTRAK

IKHWAN BUDIMAN. 2020203874230046. *Keluarga Sakinah Pada Pasangan Beda Agama Perpektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat Di Parepare* (dibimbing oleh Ibu Hj. Sunuwati dan Bapak . Agus Muchsin)

Pernikahan merupakan sarana ibadah yang dilakukan oleh para pasangan suami istri. dalam pembentukannya, tujuan diciptakan pernikahan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan harmonis dan sakinah. akan tetapi dalam membentuk keluarga sakinah tentu tidak mudah banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, terutama dalam beda agama ada keyakinan agama berbeda setiap pasangan anggota keluarga. Hal ini dirasakan oleh pasangan beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realitas pasangan beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare, faktor-faktor yang mendorong terjadinya pasangan beda agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dari informan yang di wawancara. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi-kualitatif sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Realitas pasangan beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat pada dasarnya mereka menganut keyakinan yang berbeda, mereka masuk Islam hanya karena prusudur supaya dinikahkan, setelah beberapa bulan kemudian salah satu pasangan kembali keagamanya. Jadi mereka cuma penundukan sementara (2) Faktor-faktor terjadinya pasangan beda agama penekanan dari orang tua agar tidak dikeluarkan dari kasta (khusus agama Hindu), rasa cinta pada pasangan masih terpelihara, kebebasan memilih pasangan dan ketertarikan, faktor agama yang minim (3) Implikasi yang terjadi pada pasangan beda agama dalam mewujudkan Keluarga Sakinah yakni kurangnya keharmonisan adanya berbeda keyakinan, penentuan dalam agama anak, rasa minder pada keluarga besar.

Kata Kunci : Keluarga Sakinah pada pasangan Beda agama

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori	14
C. Kerangka Konseptual.....	25
D. Teori Konflik.....	31
E. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Jenis Sumber Data	35
D. Fokus Penelitian	37

E. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data	38
H. Penarikan Kesimpulan.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Realitas Pasangan Beda Agama di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare	39
B. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Beda Agama di Bacukiki Barat Kota Parepare	49
C. Implikasi Perkawinan Beda Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	55
D. Keluarga Sakinah Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Bacukiki Barat	60
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS.....	XIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	30
2	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat Izin Meneliti Pribadi	Lampiran
4	Instrumen penelitian	Lampiran
5	Keterangan wawancara	Lampiran



TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(´).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

b. *Maddah*

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

ا...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

1. *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
2. *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) Yang diberi Tanda syaddah

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e . Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh*

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

A. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

g. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-saba

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Jika suami istri memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, maka akan terwujud yang sesuai dengan tuntutan Agama, yaitu terwujudnya Sakinah, mawaddah dan rahmah.¹

Suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan demikian pula terhadap anak. Dalam Islam telah diatur tata cara menghadapi serta menjalani kehidupan berumah tangga supaya tidak asal menjalankan perkawinan semauanya. Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sehingga sebab hukumnya telah di atur begitu pula dengan tata cara kehidupan berkeluarga².

Budaya perkawinan beraneka ragam dengan adanya tradisi, adat yang tentunya tidak keluar dari ajaran Islam. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk memperluas kekeluarga antara suami istri yang tentunya memiliki.

¹ Budiman, B. Aris, dan Zulkifli, Z, "Efek Tinitas Kursus Calon Pengantin Dalam memberi Pemahaman Keluarga Sakinah," Diktum : jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 (2017) 206-207

²A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia (Cet. 3 Banda Aceh : Pena, 2010) 2.

Tujuan untuk hidup bahagia dunia dan akhirat. Rumah tangga merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri dan anak-anak. Dalam rumah tangga mulai mengenal hukum, peraturan, ketertiban, keamanan, perdamaian, serta tanggung jawab antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang matang baik secara fisik maupun psikis untuk saling mengerti, memahami, dan menerima satu dengan yang lain.³

Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan yang matang dari kedua belah pihak dari segi jasmani, rohani, mental dan ekonomi. Perkawinan sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia untuk membentuk suatu keluarga baik perorangan maupun berkelompok. Perkawinan mengizinkan suatu pergaulan laki-laki dengan perempuan secara sah dan terhormat sesuai dengan ketentuan antara agama dan negara. Pergaulan hidup berumah tangga akan terjalin dengan damai, rukun dan tentram tanpa adanya rasa khawatir serta kecemasan. Akan tetapi setiap manusia hidup tentu akan mengalami ujian meski telah menjalin hubungan suami-istri. Dalam menjalin rumah tangga tentu akan mendambakan anak sebagai harta yang sangat berharga. Anak merupakan keturunan atau generasi penerus bagi keluarga baik laki-laki maupun perempuan.⁴

Oleh karena itu, Islam telah mengatur perkawinan dengan sangat terperinci untuk membawa manusia hidup terhormat, menjadi manusia yang mulia dihadapan Allah maupun dihadapan manusia. Perkawinan beda Agama sebagai suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan manusia banyak sebab yang menimbulkan terjadinya perkawinan beda agama seperti dengan semakin meningkat jumlah penduduk. Selain itu, masyarakat yang

³ Asy-Syeikh AL-Imam Abu Muhammad. Buku Pitar Membina Rumah Tangga Bahagia Terjemahan dari Kitab Qurratul 'Uyun. (Jakarta Mutiara Ilmu, t.t), 85

⁴ A, Hamid Sarong Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia , 1.

dengan mudah berinteraksi dengan orang yang melatar belakang berbeda keyakinan, menerima perbedaan dengan memahami satu dengan yang lain. Manusia hidup memang harus menghargai, menjalin kerukunan, dan tolong menolong. akan tetapi, masih ada yang salah mengartikan hal tersebut dengan melakukan perkawinan beda agama.⁵ Dalam Islam perkawinan sebagai sunnatullah yang dianjurkan untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup. ⁶Perkawinan memiliki aturan dalam Islam mulai dari saling menyanyangi, menjalani kehidupan, saling menghargai dan menerima segala kekurangan satu sama lain.

Masalah perkawinan beda agama berdampak pada pendidikan, psikis psikologis, keagamaan, dan ahli waris anak. Suami. Istri yang awalnya tidak memperlakukan agama pasangannya tetapi perlu adanya penyatuan dalam menjalankan agama yang di antaranya bersama pasangan hingga keluarganya. Perbedaan agama yang dianut berdampak dalam hal dominan baik dalam pendidikan keagamaan, pendidikan formal, hingga pada hal ahli waris.

Perkawinan beda agama dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman keagamaan yang di miliki sehingga dianggap sebagai hal yang biasa, memiliki hubungan asmara yang mendalam sehingga sulit untuk berpisah. Selain itu, biasa terjadi perkawinan di luar negeri karena memiliki ekonomi yang berkecukupan. Perkawinan beda agama menjadi hal yang akan selalu ditentang oleh agama Islam. Perkawinan beda agama berdampak pada perkawinan setelah terjadi beberapa tahun. Salah satunya berdampak pada keturunan atau anak yang menjadi bingung dan bimbang karena perbedaan keyakinan orang tuanya. pola asuh dan perlakuan terhadap anak. yang tentunya cenderung demokratis sehingga timbul dampak yang positif pada perkembangan anak.⁷

⁵Radhiah Rini Amna, Wasino, dan Purwandi Suhandini, "Pernikahan Beda Agama Dan Implikasi Terhadap Pola Asuh Anak" *Journal Of Edu Cational Sosial Studies* 5, no 1 (February 2017): 1.n

⁶ Wardah Nuroriyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2011) 33.

⁷ Radhiah Rini Amna, Wasino, dan Purwadi Suhardini "Pernikahan Beda Agama Dan Implikasi Terhadap Pola Asuh Anak," *Jurnal Of Education Sosial Studies* 5, No. 1 (February) : 2

DI dalam Islam perkawinan antar agama atau kawin beda agama merupakan permasalahan yang sudah cukup lama tetap masih selalu untuk permasalahan yang sudah cukup lama tetapi masih selalu untuk didiskusikan hingga saat ini . larangan kawin beda aagama berdasarkan surat AL-Baqarah :221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahannya :

“Dan Jangalah kamu menikahi wanita wanita musyrik sebelum beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu dan jangalah kamu menikahi orang-orang musyrik (dengan wanita –wanita mukmin) sebelum mereka beriman . sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-nya . dan Allah menerangkan ayat-ayat-nya (perintah-perintah-nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”⁸

Ayat diatas menjelaskan larangan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik, begitu juga larangan seorang perempuan muslim menerima pinangan dari seorang laki-laki musyrik. Sebab-sebab turunnya ayat 221 diriwayatkan oleh Ibnu al-Munzhir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Wahdi, mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abu Marstad al – Ghanawi, seorang laki-laki anggota persekutuan Bani Hasyim yang di utus Rasulullah saw ke Mekkah untuk membantu mengevakuasi orang-orang muslim secara rahasia. Dahulu , masih jahiliyah ia memiliki seorang kekasih bernama Inaq. Tetapi, setelah

⁸ Enang Sudrajat, dkk, AL- Qura'n dan Terjemahan (Jakarta : Departemen Agama RI, (2007),35.’’

masuk Islam Mastad meninggalkan kekasihnya tersebut. Pada suatu saat, kekasih mendatangi Mastad menanyakan alasan mengapa ia meninggalkannya. Mastad menjawab dengan mengatakan bahwa Islam telah melarang hubungan kita sembari menegaskan bahwa ia akan meminta izin kepada Rasulullah saw untuk mengawininya. Mendengar jawaban itu, Inaq kecewa, menjerit dan datanglah orang-orang memukul Mastad dengan pukulan keras lalu membiarkannya pergi, setelah menyelesaikan tugasnya di Makkah dia menghadap Rasulullah saw dan meminta izin untuk mengawini Inaq, lalu turunlah ayat ini.⁹

Ada perbedaan pendapat dan pemahaman kata al-musyrikat dalam surah Al-Baqarah ayat 221 antara kalangan jumbuh ulama, dari sini juga muncul perbedaan konsep musyrik. Zainul Kamal, mengatakan bahwa orang musyrik adalah orang yang bukan hanya mempersekutukan Allah, tetapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli, disamping tidak seorang nabi pun yang mereka percayai.

Muhammad Ali shabuni dalam kitab Rawai al – Bayan Tafsir Ahkam min al-quran mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kata al-musyrikat dalam ayat ini adalah wanita-wanita penyembah berhala dan mereka tidak memeluk agama samawi. Wahabah Zuhailly mengatakan bahwa yang dimaksud al-musyrikat dalam ayat tersebut adalah orang yang tidak beragama dan tidak mempunyai kitab samawi.¹⁰ Yaitu wanita-wanita yang menyembah sesuatu selain Allah misalnya penyembah berhala, api binatang, hewan dan lain-lain.

Disisi lain dalam kompilasi hukum Islam juga masih diberlakukan dengan Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan itu berdasarkan pada pasal 40 huruf c KHI, yakni

⁹ Moh. Tau Fiqur Rahman, “ Perkawinan campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia “ Jurnal Al – Ahwal , Vol 4 1(2011) 61

¹⁰ Sirman Dahwal , Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia , (Bandung : Mandar Maju , 2016), 91

dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan non muslim karena keadaan tertentu : a. karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain. b. seorang wanita yang masih berada dalam hidda dengan pria lain c . seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam pasal 44 KHI juga dijelaskan bahwa seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam .larangan ini menjadi lebih kuat Karena uu no 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing Disisi lain dalam pasal 8 huruf (F) juga menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain berlaku. . Pertimbangan dalam larangan kawin beda agama ini dalam KHI antara lain yang pertama , pandangan bahwa kawin beda agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda antara ke dua mempelai. Memang ada dalam pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan, perkawinannya, namun dalam hal ini pembinaan hukum belum di jadikan acuan, karena hanya merupakan eksepsi atau pengecualian. Ke dua, KHI mengabil Pendapat ulama Indonesia, termasuk di dalamnya MUI ¹¹Adapun fatwa MUI Nomor 4 / Munas VII / MUI / 8 / 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. MUI mengeluarkan fatwa atas keharaman perkawinan beda agama pada tanggal 28 JULI Tahun 2005 sebagai penguat lahirnya fatwa tanggal 1 junI 1980. Penetapan fatwa dengan Nomor 4 / Munas VII / MUI / 8 /2005 isi fatwa tersebut adalah haram dan tidak sah. 2 Perkawinan Laki-Laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut gaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah

Dalam sebagian kasus dimasyarakat Bacukiki Barat masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap pernikahan beda agama,

¹¹ Suhadi , Kawin Lintas Agama , Cet Ke – 1 (Yogyakarta : LKS Yogyakarta) , 51- 53.

Deskripsi pernikahan beda agama :

a. Pernikahan beda agama Islam dan Tolotang

Hidup bersama merupakan fitrah bagi manusia, menjalankan kehidupan berkeluarga adalah hal yang diinginkan oleh semua orang oleh karena itu pernikahan merupakan salah satu jalan untuk menyatuhkan dua orang yang berbeda jenis dalam satu ikatan yang sah secara hukum dan secara agama untuk menghindari fitrah

Akan tetapi persoalan perbedaan tidak terhindarkan diakibatkan hegemonian masyarakat, baik perbedaan beda agama, suku kepercayaan. Salah satu praktek suami istri beda agama (Islam –Tolotang) dilakukan oleh masyarakat kabupaten Sidrap khususnya di kecamatan sidrap khususnya di kecamatan Sidrap khususnya di kecamatan watang pulu disebabkan karena adanya ketarikan satu sama lain hal ini digunakan oleh Yusup.

DI setiap hari kami sering bertemu, baik di acara-acara resmi keluarga atau acara yang lainnya yang namanya perasaan tidak bisa dibohongi, dengan seringnya bertemu saya mulai menyukai sampai akhirnya saya memutuskan untuk melamar.

¹²

Menurut Yusup keputusan membina rumah tangga berbeda agama ini bukan tidak memiliki tantangan dan oleh keluarga ,setelah saya merasa sudah yakin untuk menikahinya dan mengutarakan kepada keluarga, awalnya saya tidak mendapatkan restu, tapi setelah saya memberikan penjelasan dan alasan keluarga bisa menerima dan mengizinkan saya untuk saya untuk menikah, ¹³

Dari praktek suami istri beda agama tersebut menyimpulkan kemungkinan suatu keharmonisan pasangan beda agama yang terjadi di Kecamatan Bacukiki

¹² Nurdin, " Perilaku Komunikasi Interpesonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap" (studi kasus Pasangan Beda Agama suami Istri Islam Dan Tolotang) IAIN Parepare (2020) 99

¹³ Nurdim, " Perilaku Interpesonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap" (studi kasus Pasangan Beda Agama suami Istri Islam Dan Tolotang) IAIN Parepare (2020) 101

Barat Pare pare terjadi disebabkan adanya rasa simpati satu sama lain di sebabkan adanya rasa simpati satu sama lain sehingga memutuskan untuk pernikahan, meskipun tetap mempertahankan kepercayaan masing –masing .

b. Pernikahan Beda agama Islam – Nasrani

Awal pernikahan Bapak SH dan HN bermula ketika bapak SH masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Malang. Bapak SH besar dari keluarga muslim sedang ibu HN besar dari keluarga Nasrani. Kala itu bapak SH mengotrak rumah yang lain adalah milik orang tua ibu HN . Awalnya bapak SH dan ibu HN hanya sebatas teman, tetapi entah mengapa ibu HN merasa nyaman dengan bapak SH begitupun sebaliknya, lama Kelamaan rasa itu berubah menjadi elemen dan memutuskan untuk Kejenjang Perkawinan.

Memiliki orang tua yang tak terlalu fanatik dengan agama terutama Islam, membuat orang tua ibu HN memberi kebebasan Kepada anak-anak nya dalam memilih belahan jiwa terlebih karena orang tua ibu HN telah mengenal baik seorang bapak SH. Bapak SH dan ibu HN menikah tahun 1991. Setelah mendapat restu dari ke dua orang tua mereka. Meskipun berbeda agama satu atap rumah tangga, bapak SH dan ibu HN merasa bahagia. Kebahagiaan mereka bertambah karena mereka berdua telah di karunia dua pasang putra putri yang cantik Jelita .¹⁴

Dari Praktek pasangan beda agama tersebut menyimpulkan Kemungkinan terjadi di Kecamatan Bacukiki Barat terjadi disebabkan orang tua tidak fanatik dalam bragama, sehingga memberikan pada anaknya memilih belahan jiwa.

Namun dalam padangan Islam pasangan beda agama tidak akan mencapai tujuan secara sempurna, yang sama. Jika suami istri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi Keagamaan .

¹⁴ Erik Rahman Gumiri , ‘ ‘ Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota dan Kabupaten Malang ‘ ‘ UIN Raden Intan , Lamoung (2020) 28- 29.

Memperhatikan fenomena yang terjadi pada saat ini mengenai pernikahan beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat , maka Penulis tertarik membahas Penelitian yang berjudul ‘ ‘ Keluarga Sakinah pada pasangan Beda Agama dalam Perspektif Islam di Kecamatan Bacukiki Barat parepare.’ ’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas pasangan Beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat Parepare ?
2. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pasangan beda agama ?
3. Bagaimana implikasi perkawinan beda agama dalam mewujudkan keluarga sakinah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realitas pasangan beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya pasangan beda agama.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi perkawinan beda agama dalam mewujudkan keluarga sakinah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat yang sangat signifikan di, antaranya

- a. Untuk menambahkan keilmuan di bidang hukum keluarga Islam terkait relasi keluarga sakinah pasangan Beda agama di Parepare
- b. Memberikan pembaca kepada pembaca terkait realitas keluarga sakinah pasangan beda agama di Parepare

2. Secara praktis

Penelitian ini juga mempunyai manfaat yang penting yaitu :

- a. Untuk digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.
- b. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan para praktisi dalam bidang hukum khusus pada Bab keluarga Sakinah pasangan Beda agama Di Kecamatan Bacukiki Barat Parepare



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian Relevan

Pada dasarnya penelitian yang akan dilakukan harus memiliki penelitian dasar yang berhubungan dengan penelitian akan kita lakukan. Hal ini memudahkan dalam menentukan urgensi penelitian yang akan kita teliti. Penelitian relevan diperlukan untuk di memperoleh gambaran mengenai topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan penelitian yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian serta dapat membandingkan hal keterbaruan yang di peroleh dari penelitian terbaru. Terdapat beberapa penelitian serta dapat membandingkan hal keterbaruan yang di peroleh dari penelitian terbaru yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantara sebagai berikut.

Ulfatun Nikmah dengan judul “ Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda Agama perspektif Hukum Islam ” Studi kasus pada Keluarga di Dusun Muneq Desa Titohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Dalam hasil Penelitian diJelaskan bahwa Kondisi Keluarga Pasangan beda agama Di dusun Muneq masih sulit menciptakan hubungan keluarga yang benar benar harmonis terbukti dari mereka antar pasangan belum memenuhi unsur yang ada dalam keluarga harmonis yaitu pemenuhan kebutuhan spritualnya masih kurang .¹⁵ Persamaan dari penelitian tersebut dengan Penelitian ini di lihat dari pembahasannya mengenai keluarga Beda Agama Perspektif Islam. Perbedaanya penelitian tersesut pada focus penilitian, serta belum tercapai atau sulit menciptakan hubungan Keluarga yang benar-benar harmonis sedangkan dalam penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang mendorong Pasangan beda agama.

¹⁵ Ulfatun Nikmah berjudul “ Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada enam Keluarga di Dusun Muneq Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul) UIN Kalijaga Yogyakarta (2010).

Burhan Firmansyah dengan Judul “ Konsep Keharmonisan Menurut keluarga Beda Agama ” Studi Kasus di Dusun Ngadisari Kecamatan Kaloran dari hasil penelitian Keluarga Beda agama sebuah Keharmonisan Rumah tangga adalah Keadaan Keluarga yang nyaman , tenang , bahagia penuh kasih sayang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep keharmonisan pasangan beda agama tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bahwasannya anggapan masyarakat tentang agama di sebut sebagai “ ageman” (pakaian) dan anggapan bahwa agama adalah jalan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dengan bukti cara menjunjung tinggi sikap toleransi, kerja sama dan menjaga rasa kasih sayang yang mereka miliki.¹⁶ Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini di lihat dari pembahasannya mengenai “ Konsep Keluarga dalam pasangan Beda Agama. Perbedaan penelitian tersebut pada focus penelitian serta menjelaskan Sebuah Keharmonisan dalam Keluarga Rumah tangga adalah keadaan keluarga yang nyaman, bahagia dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan dalam penelitian ini ingin mengetahui dampak dalam pasangan beda agama.

Arif Rofi'uddin dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Beda Agama ” Studi kasus di Desa Tirtoa Kecamatan Malati kabupaten sleman. Dalam hasil penelitian dijelaskan yakni dalam rumah tangga pasangan beda agama tersebut belum menemukan keharmonisan dengan kata lain disharmonis . Banyak faktor Pemahaman yang kurang , tingkat pendidikan yang rendah dan hamil di luar nikah. Dari faktor tersebut ada beberapa permasalahan yang di alami diantaranya ada jarak antara masyarakat sekitar , permasalahan pada pendidikan anak yang dalam hal ini pendidikan keluarga dan rutinitas beribadah dalam keluarga yang semakin menurun .¹⁷ Persamaan dari penelitian ini dilihat dari Pembahasannya yang mengenai tentang Hukum Islam terhadap beda agama, serta dampak-dampaknya

¹⁶ Burhan firmansyah berjudul “ Konsep Keharmonisan Menurut Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Ngadisari Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)

¹⁷ Arif Rofi'uddin , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Beda Agama “. (Studi Kasus di Desa Tirto Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman) UIN Sunan Kalijaaga Yogyakarta (2009)

pada pasangan beda agama. Perbedaannya penelitian tersebut pada fokus penelitian, serta dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pandangan Islam dalam pasangan beda agama. Sedangkan dalam penelitian ini akan melihat apakah sudah sakinah dalam rumah tangga yang beda agama.

M. Syukron Mansyur dengan Judul “ Suami Beda Agama dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam “ Studi kasus di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten. Dalam hasil penelitian di jelaskan yakni bahwasanya suasana rumah tangga dari beberapa yang di teliti mencerminkan nilai-nilai Keharmonisan juga masalah hak dan Kewajiban suami istri semuanya sudah terpenuhi akan tetapi ada beberapa hal menjanggal di antaranya adalah masalah pendidikan anak dari keluarga beda agama tersebut masih kesulitan masalah kecocokan pendidikan anak adapun dari pihak istri masih merasa keberatan jika anak tersebut di berikan didikan dan keyakinan dari suaminya¹⁸. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini di lihat dari pembahasannya yang mengenai pasangan beda agama.

Perbedaannya Penelitian tersebut pada fokus Penelitian serta menjelaskan bagaimana pengaruhnya pasangan beda agama terhadap relasi dalam keluarga. Sedangkan dalam penelitian ini ingin mengetahui apakah tidak merasa gentar ketika menghadapi ujian yang ada dalam rumah tangga.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini memerlukan teori yang digunakan sebagai revensi dalam melakukan suatu penelitian penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa bagian kerangka teoritis dan konsep–konsep yang menjadi grenteoris dalam konsep–konsep dalam menganalisis permasalahan peneliti yang dibangun sebelumnya.

¹⁸ M. Syukron Mansyur, Suami Beda Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam “ (Studi Kasus Di desa Malangjiwang Kecamatan Kebonarom Kabupaten Klaten) UIN Kalija Yogyakarta (2009)

Di tinjau dari segi hasil suatu perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum wadhi, para ahli memasukan ke dalam hukum wadhi yakni shah dan batal.¹⁹ Yang mana hukum wadhi adalah tuntutan meletakkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau pencegah bagi lainnya (terciptanya hukum.)

1. Shah dan batal

Shah

Pengertian shah yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah ‘‘ sah digunakan secara mutlak dengan dua pandangan : a. Dimaksud dengan shah bahwa perbuatan itu mempunyai pengaruh dengan kehidupan dunia atau dengan arti perbuatan itu mempunyai arti secara hukum. b. Dimaksud sah bahwa perbuatan itu mempunyai pengaruh atau arti untuk kehidupan akhirat , seperti berhaknya atas pahala demi Allah swt akhirat, maka suatu perbuatan itu dilakukan sesudah ada sebab.

Batal

Batal yang ada dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah ‘‘ batal’ yaitu kebalikan dari sah . Batal juga mempunyai dua arti dilihat dari segi dalam bidang apa kata bathal itu digunakan :

- a. Batal digunakan untuk arti ‘‘ tidak berpengaruh nya perbuatan bagi pelaku dalam kehidupan didunia ‘‘ perbuatan bagi pelaku dalam kehidupan di dunia bila menyalahi tujuan syari dalam menetapkan amalan itu .
- b. Batal digunakan untuk tidak berpengaruh perbuatan itu bagi pelaku di akhirat, yaitu tidak menerima pahala .

2. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri atas dua kata yaitu maqashid dan Syariah. Kata maqashid bentuk jamak dari maqshad yang merupakan maksud atau tujuan,

¹⁹ DR. Moh .Bahruddin ,’’ilmu Ushul fiqih , Bandar Lampung ; CV Anugrah utama Raharja . (2019) 105 -108

sedangkan syariah mempunyai arti hukum–hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk Kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikia Maqashid Syariah diartikan tujuan- tujuan yang hendak di capai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori maqashid Syariah dalam hukum Islam sangat penting urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan. pertimbangan diantaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan di peruntukan oleh manusi Sebagaimana yang dikutip oleh Ghaofur Sidiq.

Karya Al-Muwataqat, Al–syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan maqashid syariah. Kata-kata tersebut diantaranya maqasyid al–syariah, al–maqasid al– syariah fi al – syariah dan maqasyid min syar’I al–hukm. Walaupun dengan kata yang berbeda namun mengandung Pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah²⁰.

Menurut Al–syathibi yang dikutip dari ungapannya sendiri “ Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat “ ungapannya yang lain di katakana oleh Al-Syathibi “ hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba “ pernyataan dari Al-syathibi tersebut di katakan bahwa kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.²¹

b. Unsur Maqashid Syariah

Maqashid Syariah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan Syariah oleh Tuhan . Hakiki atau tujuan awal pembelakuan Syariah yakni untuk mewujudkan kemashalatan manusia. Dapat diwujudkan dan dipelihara.²² Menurut AL- Syathibi ada lima Pokok unsur di antaranya²³

a) Menjaga agama (Hifdzu Ad – Diin)

²⁰ AL – syathibi, AL – Mauwafagat , Tahqiq , Abu Affan , 99).

²¹ AL – Syathibi , AL – Muwafagat , tahqiq, Abu Affan , 8

²² Muhammad Fauzi nuddin Faiz , Kamus Komtempoler Mhasantri 3 Bahasa , (Surabaya : Peberbit Limtiya Z(2012) , 105

²³ Nuocine Jawa Tengah . 2021 Magashidus Syariah , Pengertian dan unsur – unsur di dalam Di Akses Pada Hari Sabtu 3 JULI 2021

Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Menjaga agama dalam maqashid syariah juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri

b) Menjaga jiwa (Hifdzu An – Nafs)

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu :

1. Dharuriyyat, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
2. Hajiyat , seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya
3. Tahsiniyat, seperti ditetapkannya cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

c) Menjaga Akal (Hifdzu Aql)

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. inilah salah satu yang menyebabkan manusia, menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia, untuk menentukan mana baik dan buruk.

d) Menjaga Keturunan (Hifdzu An – NasL)

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia untuk menjaganya dari kepunahan dengan upaya- upaya yang mengaju pada kebaikan di dunia dan akhirat .

Salah satu penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang dihadapan dapat berkontribusi lebih baik keturunan menajadi penting , salah satu yang melakukan zina.

e) Menjaga Harta (Hifdzu Al – Maal)

Pembahasan perkara harta lebih kearah interaksi dalam muamalah- menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa hal itu yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Seta memastikan bahwa arta tesebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil.

Dari semua paparan di atas , tampak bahwa maqashid Syariah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam.

3. Keluarga sakinah

Kata sakinah diambil dari kata Sakanah yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak . sakinah dalam perkawinan, bersifat aktif dan dinamis .²⁴ Dalam Eksikolopedi Islam bahwa sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Munculnya istilah keluarga sakinah berdasarkan firman Allah swt di dalam AL-Quran Surat Ar – rum : 21. Yang mengatakan bahwa, tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar Mawaddah dan rahma, saling mencintai antara suami dan isrti. ²⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

‘‘ Diantara tanda–tanda (Kebesaran) – nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan–pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda – tanda(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.’’

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui istilah sakinah digunakan Al-Quran untuk menggambarkan kenyamanan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (Mawaddah) yang dimiliki oleh suami dan istri, kemudian berkembang

²⁴ Mufidah Ch , Psikologi Keluarga Islam Berwasan Gender ‘‘ (Malang : UIN . Maliki Press 2014)

²⁵ Zaitunah Sabhan ‘‘ Mebina Keluarga Sakinah ,’’ (Yogyakarta , Pustaka Amani , 2004) .6

menjadi kasih sayang (rahma) antara setiap anggota keluarga sehingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup .²⁶

Keluarga sakinah (bahagia) dipandang sebagai sebuah keluarga yang terdapat rasa tenang di dalamnya. salah satu upaya untuk dapat mewujudkan hal tersebut yakni dengan saling mengerti terhadap pasangan. Keluarga yang bahagia itu yang penting ada rasa tenang. untuk dapat merasakan ketenangan dalam sebuah keluarga harus bisa saling mengerti dengan pasangan.

Selaras dengan penjelasan makna sakinah sesungguhnya yaitu kenyamanan dan ketenangan yakni keluarga yang bebas dari pertengkaran, jika ada masalah di komunikasikan dengan baik, selalu merasa cukup dengan apa yang telah Allah swt berikan.

Tingkatan Keluarga sakinah

Kementrian Agama Republik Indonesia sebagai kementrian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Keduanya tertuang dalam surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah Di dalamnya tertuang beberapa tingkatan keluarga sakinah sebagai berikut :²⁷

Keluarga Sakinah 1: ialah keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarga mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan.

Tolak ukurnya :

²⁶ Siti Chadijah ‘‘ Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam ‘‘ Rausyan fikr: Jurnal Pemikiran Dan NO 1 (2018) 14.

²⁷ Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah ,Dan Ditjen Bima Islam Kemenag RI , Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Penertian (Jakarta , 2017) .16 - 19

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah
- c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
- d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- e. Masih sering meninggalkan shalat.
- f. Jika sakit sering pergi ke dukun.
- g. Percaya terhadap takhayul
- h. Tidak sering di pengajian atau majelis taklim
- i. Rata-Rata keluarga tamat atau memiliki Ijazah SD

Keluarga Sakinah 2 : ialah keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang dibangun atas perkawinan yang sah telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, Zakat amal jariyah menabung dan sebagainya.

Tolak ukurnya :

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian.
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung
- c. Rata-Rata keluarga memiliki Ijazah SLTP.
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna.

- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, pristinasi dan perbuatan amoral lainnya.

Keluarga sakinah 3 : ialah keluarga-kelurga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarga tetapi belum mampu menjadi suri-tuladan bagi kehidupan.

Tolak ukurnya :

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- d. Rata-Rata keluarga memilih Ijazah SMA ke atas
- e. Meningkatkan pengeluaran qurban
- f. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntutan agama dan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Ciri – ciri Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaanya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut :²⁸

1. Kekuatan/ kekuasaan dan keintiman. Suami dan istri memiliki hak nya yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.

²⁸ Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah ,Dan Ditjen Bima Islam Kemenag RI , Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Penertian (Jakarta , 2017) .13- 14

2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat. Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.

3. Kehangatan, kegembiraan, humor. Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.

4. Keterampilan organisasi dan negosiasi mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi, (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk di carikan solusi terbaik.

5. Sistem nilai yang menjadi dasar pegangan bersama nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

4. Pernikahan Beda Agama

1. Pengertian Nikah Beda Agama

Pernikahan beda agama dalam Perspektif Islam adalah pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim, atau sebaliknya, pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.

2. Pendapat ulama tentang Hukum pernikahan Beda Agama

Pembahasan tentang pernikahan beda agama akan dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu.

a. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik.

Non muslim / kafir adalah orang-orang yang mengingkari tuhan larangan pernikahan beda agama dengan non muslim / kafir didasarkan pada QS. Al-Quran Mumtahanah : 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ لَكُنَّ عَلَىٰ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا
ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۙ ۱۰

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan kepada mereka (suami-suami mereka) orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir, mereka tiada halal pula bagi mereka, yang telah mereka bayar’ dan tidak dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada maharnya dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar ; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar Demikian hukum Allah yang ditetapkannya diantara kamu dan Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana”.

Ayat ini tegas sekali melarang pernikahan non muslim dengan perempuan musyrik.

- b. Pernikahan laki-laki muslim dengan pernikahan perempuan ahli kitab :
Ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil dan Zabur. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab.
 - a. Juhur ulama (hanafi, maliki, syafi’i dan hambali) berpendapat bahwa seorang pria muslim dibolehkan kawin dengan ahli kitab yang berada dalam lingkungan(kekuasaan) negara Islam (ahli Dzimmah).
 - b. Abdullah Ibn Umar dari kalangan sahabat, yang mengharamkan perempuan kitabiyah Yahudi dan Nasrani dengan alasan bahwa doktrin teologis kedua agama tersebut mengandung unsur-unsur syirik (politeisme).
- c. Pernikahan perempuan Muslima dengan laki-laki non Muslim, baik musyrik ataupun Ahl-kitab.
Ijma dikalangan para ulama fiqh bahwa pernikahan dengan kategori ini hukumnya haram, baik pria non-muslim tergolong kitabi atau tidak dalilnya adalah QS. Al-Mumtahanah : 10 sebagaimana tersebut di atas.
Ungkapan mereka tidak halal bagi itu halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka tegas sekali bahwa perempuan

Muslimah tidak halal bagi non Muslim. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, karena suami mempunyai hak kepemimpinan (qawamah) atas istrinya dan si istri wajib mematuhi, jika ini terjadi maka berarti kita telah memberikan semacam peluang bagi non-Muslim untuk mengusai Muslimah, dan itu tidak boleh terjadi.²⁹

Saat ini banyak terjadi Pernikahan beda agama di Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluaritas terhadap agama dan suku ternyata masih menerima kesulitan terhadap orang-orang karena Pernikahan mereka terhadap ajaran agama mereka masing-masing atau bisa juga dikatakan mengingkari kebenaran ajaran agama. Ada dua bentuk pernikahan antara orang yang berbeda agama antar lain

- a. Suami dan istri tetap berpegang kepada keimanannya
- b. Suami dan istri mengorbankan imannya setelah itu suami atau istri kembali keagamanya semula.³⁰

Pelaksanaan pernikahan beda agama dasarnya tidak proses pelaksanaan khusus dengan menyebut formalitas pernikahan beda agama, karena dalam kenyataannya pernikahan beda agama ini dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pihak dan setelah mendapatkan Surat Keterangan telah menikah agama tertentu untuk selanjutnya mereka menjalankan keyakinan masing-masing padahal dalam agama masing-masingpun pernikahan beda agama itu tidak di perbolehkan.

DI dalam Undang-Undang Perkawinan tidak di atur tentang perkawinan beda agama. Ketentuan secara tegas di larang atau tidak dilarang perkawinan beda agama, tidak dapat di temukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Aturan-aturan perkawinan masih

²⁹ Rusdya Basri Fiqh Munakahat 4 Mazhab Kebijakan Pemerintah (Cet. I. CV Kaaffah learning Center Sulawesi Selatan , 2019) , 250- 259 .

³⁰ Zarkasji Abdul Salam ‘ ‘ Perkawinan antar orang yang Berbeda Agama Dengan Non Muslim) Jurnal Penelitian Agama –Agama ,(Yogyakarta : P3M IAIN Suka ,1995) 33

menyerahkan sepenuhnya persoalan perkawinan kepada agama, maka perkawinan mutlak di lakukan menurut agamanya masing- masing .³¹

Pemeluk agama Islam berpedoman hidup kepada al – Quran dan Hadis, demikian yang mengenai permasalahan perkawinan. Berdasarkan ajaran Islam deskripsi kehidupan suami istri yang tentram akan dapat terwujud bila suami istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama yaitu Islam, Tetapi sebaliknya, jika suami istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, seperti dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak pengaturan tata rama makan atau minum, pembinaan tradisi keagamaan.³²

C. Kerangka Konseptual

1. Sakinah Mawaddah Warahma (Samara)

a. Pengertian Sakinah Mawaddah Warahma

Kata sakinah diambil dari kata sa-ka-na yang berarti diam / tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam pernikahan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa mawaddah, rahmah dan amanah. Mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. Rahmah adalah kondisi psikologi yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Sedangkan amanah merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terperlihara dengan baik.³³

³¹ Anthin Lathifah. Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Perspektif Teori Kontrak Sosial) . (Ed .I Cet .1, Semarang : Mutiara Aksara . 2020) , 25 .

³² “ Kaharuddin Dan Syamfuddin “ Pernikahan Beda Agama Dan dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak “, Sangaju Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 4 No 1 (Maret 2020) 80

³³M. Quraish , Wawasan AL-Quran ,(Bandung , Mizan ,1996), hal 208- 209.

Sakinah atau litaskunu ilaiha artinya tenang maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya. Mawaddah atau wadada artinya membina rasa cinta. Sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Bagi pasangan muda sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cinta sangat tinggi³⁴.

Berdasarkan definisi diatas maka, penulis menyimpulkan bahwa sakinah merupakan ketenangan jiwa, mawaddah berarti rasa cinta dan rahmah merupakan kasih sayang.

b. Konsep samara dalam Islam

Kata-Kata Sakinah berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti thuma'niinat al-qalb yakni ketenangan hati. Dalam Islam sakinah merupakan tumpuhan harapan pertama untuk masa depan, bangsa dan negara Impian keluarga sakinah merupakan hal yang sudah lazim bagi setiap muslim bahkan non muslim sekalipun. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketentraman, kesejukan, kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syariat illahi Rabbi dengan sebaik-baiknya. Disini lah semua anggota keluarga dapat menukar pikiran, membagi-bagi rasa duka, sama-sama memberikan solusi masalah baik Interen dan eksteren, tempat memberikan maui'idhah dan nasehat yang akhirnya dapat membahwakan rumah tangga yang di ridhai Allah swt.³⁵

Mawaddah artinya pada kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus, bukan mencintai bila hatinya kesal cintanya menjadi pudar bukan putus. Jadi cinta yang tersemai dalam hati (mawaddah), tidak lagi akan memutuskan hubungan seperti yang biasa terjadi pada orang yang bercinta.

³⁴ Departemen Agama RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah (Jakarta , Departemen Agama, 2001) 89.

³⁵Fauzi, Nilai- Nilai Tarbawi dalam AL –Quran dan AL – Sunnah (Banda Aceh : lembaga Naskah Aceh 114 – 115.

Hal tersebut lebih disebabkan pada kondisi dan fungsi hatinya yang lapang dan jauh atau kosong dari keburukan atau jauh dari penyakit hati.³⁶

Dengan mawaddah seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangan sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mawaddah adalah adaptasi, negoisasi, belajar menahan diri, saling memahami mengurangi emosi untuk sampai kepada kematangan.³⁷

Cinta adalah yang terungkap dalam makna mawaddah bukan hanya sekedar ungkapan yang keluar tanpa mengundang makna yang terimplikasi dalam perbuatan, namun makna cinta adalah rasa kasih sayang dari hati yang paling dalam, karena ia diiringi oleh cinta dan penuh kelapangan dada, tulus Ikhlas dan rela menerima kelemahan dan kelebihan lawan jenis yang telah menjadi pasangan hidupnya, sebab ia tahu kelemahan dan kelebihan seorang merupakan bagian dari kehidupan. Membangun kehidupan keluarga yang kadang tersandung dengang beberapa kerikil hambatan, maka sikap mawaddah atau kasih sayang memang harus di kedepankan. Pada saat di mulai kehidupan dalam sebuah perkawinan, rasa cinta yang mendalam merupakan modal utama yang tidak ada tawar menawar yang harus dimiliki oleh suami istri.

Rahmah adalah kasih sayang atau belas kasihan ke pada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari belas kasihan seseorang ada yang mengartikan anak (buah hasil dari kasih sayang). Pada umumnya rahmah lebih tahan lama keberadaannya. Dimana dia akan senantiasa ada selama pertimbangan moral psikologis itu masih ada.³⁸

³⁶ Raihan Putri, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, antara Konsep dan Realitas (Yogyakarta : AK Group Bekerja sama Dengan IAIN AR – Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006) 68.

³⁷ Muslich Taman dan Anis Faidah, 30 Pilar Keluarga samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma, (Jakarta : Pustaka AL- Kautsar, 2007),8.

³⁸ Fauzi, Nilai- Nilai Tarbawi dalam AL – Quran dan AL - Sunnah, (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2003), 115 .

Menurut Zakia Derajat dalam buku Fauzi mengatakan bahwa untuk mencapai suatu ketentraman dan bahagia dalam keluarga diperlukan istri yang shalehah, yang dapat menjaga diri dari kemungkinan salah fitnah serta dapat menentramkan suami apabila gelisah, serta dapat mengatur keadaan rumah, sehingga tampak rapi. Menenangkan dan memikat hati seluruh anggota untuk berada di rumah. Istri bijaksana mampu mengatur situasi dan keadaan, hubungan yang saling melengkapi dalam keluarga.

Kategori untuk memiliki istri yang salehah persyaratan tersebut, dapat diperluas sebagai berikut :

- a. Kemampuan biologis yaitu kemampuan fisik sehat untuk mampu berusaha dan tidak menimbulkan aib dan malu waktu di pandang.
- b. Kemampuan Intelligensi yaitu kemampuan dalam berfikir dan mempertimbangkan sesuatu.
- c. Kemampuan temperamen yaitu kestabilan emosional yang membuat orang tidak cepat marah dan mampu mengendalikan marah.
- d. Kemampuan ekonomi yaitu kesanggupan dalam memperoleh manfaat hasil usahanya kearah kewajaran dan tidak boros
- e. Kemampuan berkebangsaan dan asal usul yaitu adanya rasa kebersamaan dan saling menghargai serta tolong menolong
- f. Kemampuan beragama yaitu kesiapan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban agama yang menjadi tanggung jawab melaksanakan hidup sebagai persiapan hidup di akhirat.³⁹

Berdasarkan teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa kategori untuk memiliki istri yang shalehah di antaranya mampu berusaha, berfikir dalam mempertimbangkan sesuatu, mampu menjaga emosional dan tidak cepat marah,

³⁹ Faehruddin Hasballah, Psikologi Keluarga Dalam Islam (Banda Aceh : Pena , 2007), 81-82.

adanya rasa saling menghargai dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

2. Dampak Pernikahan beda agama

Dampak pernikahan Beda agama Terhadap anak

Dampak pernikahan terhadap anak tidak lepas dari pengaruh orang tua, selain berdampak buruk terhadap pasangan, pernikahan beda agama justru semakin berdampak buruk terhadap anak keturunannya, anak di hadapkan dengan relita bahwasanya sang ayah dan ibu berbeda agama maka akan berdampak psikologinya, salah satunya dapat menyebabkan anak berkepribadian ganda, karena di satu sisi harus menghadapi ayah yang beragama lain serta harus menyesuaikan ibu yang beragama lain pula. Dua hal berlainan terjadi dalam hidupnya menyebabkan ketidak konsisten dalam hidupnya terlebih dalam memilih pedoman hidup.

Secara umum karakteristik kedua orang tua pernikahan beda agama terbagi menjadi tiga yaitu : kedua orang tua yang sama-sama lemah terhadap agama masing –masing, salah satu dari kedua orang tua kuat agamanya dan salah satunya lemah, dan masing-masing ke dua orang kuat agamanya⁴⁰.

1. Pada pasangan yang tidak terlalu kuat dalam beragama atau beragama sekedar formalitas (agama KTP) maka akan berdampak terhadap persepsi anak tentang agama sebagaimana orang tua memahami agama. Secara generatif anak mengikuti keberagaman orang tua. Agama sekedar pakaian atau formalitas-faktor lingkungan lebih dominan dalam mempengaruhi agama anak , sedangkan orang tua kurang begitu signifikan pengaruhnya.
2. Pada pasangan di mana salah satu pasangan lebih kuat dalam beragama atau lebih aktif dalam mempengaruhi anak untuk masuk dalam agamanya, maka anak cenderung mengikuti agama orang tua yang dominan Dalam keluarga semacam ini,

⁴⁰ Kaharuddin and Syafruddin ‘‘ Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak ‘‘ 24

biasanya salah satu pihak aktif berusaha untuk mengenalkan agamanya kepada anaknya, sementara pihak yang lain cenderung membicarakan atau mengalah. Hal ini dilakukan untuk konflik rumah tangga.

3. Pada pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama atau sama-sama aktif dalam mengajak anak agar memeluk agama yang di peluknya memiliki (dua) kemungkinan yaitu orang tua membuat kesepakatan tertentu maka komunitas keluarga dalam hal agama akan lebih terarah sesuai dengan kesepakatan tentang agama anak untuk mengikuti agama salah satu orang tua atau di bagi secara fikir, sebagian ikut agama ayah, sebagian ikut agama ibu atau bahkan anak di beri kebebasan dalam menganut agama.⁴¹

Dari berbagai karakter pasangan pernikahan beda agama tersebut maka masing-masing juga berdampak pada diri sang anak terlebih sifat dan perilaku terbentuk dari keluarga dan lingkungan yang ia temapati lingkungan berpengaruh bagi anak yang tinggal di lingkungan agama yang kuat maka anak tidak akan kesulitan dalam mengembangkan agamanya. Tetapi apabila hidup di lingkungan yang menormalkan pernikahan beda agama maka akan membentuk karakteristik yang mengampangkan persoalan agama yang seharusnya hal tersebut itu mutlak dilarang oleh agama tetapi bagi anak tersebut masih dapat di cari celahnya untuk melegalkannya.

Pengasuhan kedua orang tua berpengaruh, anak di hadapkan dengan situasi orang tua yang berbeda, maka akan memengaruhi psikologinya terlebih anak tinggal di lingkungan yang menganggap pernikahan beda agama tabu, maka pandangan sosial, akan selalu melekat pada anak tersebut menjadikan malu, takut dalam bersosialisasi, sehingga paling parah menimbulkan efek troma, maka pengasuhan kedua orang tua sangat penting, harus pandai mengarahkan anaknya.

⁴¹ Erwin Yudi Prahara. 2016 Pengaruh Pendidikan Agama Pada Dalam Keluarga Beda Agama Di desa Kleposoko ponorogo. Cendekia Volume 14 Nomor 1 January dan juni 2016 .31.

Faktor yang berperan besar dalam mendukung perkembangan komitmen beragama anak yaitu kesamaan agama anak dengan agama dilingkungan sekitarnya faktor ini dinilai lebih berpengaruh dari pada pengaruh dari pada pengaruh dibesarkan oleh orang tua berbeda agama meskipun terdapat perbedaan agama kedua orang tua bila diterapkan pola pemilihan dan pendidikan agama yang cocok bagi anak serta peran lingkungan yang mendukung, pada akhirnya anak dapat mencapai komitmen beragama yang baik meskipun telahir dari keluarga yang berbeda agama.

D. Teori Konflik

Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang di anggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala dimasyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. “ pemikiran yang paling berpegaruh atau menjadi dasar teori konflik ini adakah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950 –an konflik yang semakin mulai merebak.⁴²

Teori ini berjuan untuk menganalisis asal-usulnya suatu kejadian terjadinya sebuah Pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang berperilaku menyimpang dari masyarakat dan ketidak seimbangan disrtribusi kekuasaan yang terjadi antara beberapa kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan – kepentingan mereka.

Konflik berasal dari kata kerja latin “ *Conflgere*” yang berarti” saling memukul “ secara sosial, konflik di artikan sebagai suatu proses sosial anantara dua orang atau lebih dengan cara menghancurkan atau membuat tidak beradaya.⁴³

⁴² “ Bernard . Raho , Teori Sosiologi Modrn , (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher (2007) .54.

⁴³ Dany Hartyanto , S.S dan G. Edwi Nugroho, S.S, M.A Pengantar Sosiologi Dasar , (Jakarta = PT . Prestasi Pustaka , 2011) . 133.

Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi, perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan adanya ciri- ciri individual dalam interaksi sosial , maka konflik merupakan situasi yang wajar terjadi setiap bermasyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggota atau dengan kelompok masyarakat yang lain , konflik ini hanya akan hilang bersama dengan hilangnya sebuah masyarakat itu sendiri .

Konflik adalah sebuah fenomena sosial dan merupakan kenyataan bagi setiap masyarakat, Dan merupakan gejala sosial yang akan hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat interan yang artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Kunci untuk memahami Marx adalah idenya tentang konflik sosial .Konflik sosial adalah pertentangan masyarakat untuk tersebut asset-aset bernilai .Bentuk dari konflik sosial itu bermacam – macam yakni konflik antara individu kelompok atau bangsa. Marx mengatakan bahwa potensi –potensi konflik terutama terjadi dalam bidang perekonomian , dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi /status dan kekuasaan politik.

Munculnya sebuah konflik di karenakan adanya perbedaan dan keberagaman. Dari pertanyaan tersebut, diambil sebuah contoh yang mana terdapat di negara Indonesia yang semakin lama menunjukkan adanya konflik dari setiap tindakan – tindakan yang terjadi dan konflik tersebut terbagi secara horizontal adalah konflik yang berkembang diantara anggota kelompok ,sepertinya konflik yang berhubungan antar suku ,agama ras dan antar golongan sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga negara atau pemerintah Maslahah.

E. Mashlaha Mursalah

Mashlaha mursalah terdiri dari dua kata yaitu mashlaha dan mursalah. Pengertian mashlaha secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan

menghilangkan mafsadat / mudharat. Terkadang mashlahah ini di tinjau dari aspek ijabnya saja dan menjadi gorinah menghilangkan mafsadat.⁴⁴

Sebagaimana telah terdijelaskan sebelumnya bahwa mashlahah merupakan inti dari setiap syariat yang diturunkan oleh Allah swt, kepada manusia untuk menjaga maksud syariat (maqashid) al – syariah – Adapun pengertian mursalah yang secara khusus tidak di jabarkan oleh nash atau tidak adanya qorinah tersebut , maka mashlahah bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum

Syarat-syarat mashalih al–mursalah menurut imam al– yathibi ada tiga:


- a. Rasional–ketika mashalihul mursalah dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya dengan syarat ini perkara –perkara prinsip (ibadah) tidak masuk kepada masalah mursalah
- b. Sejalan atau sinergi dengan magashid syariah
- c. Menjaga prinsip dasar (dharuri) untuk menghilangkan adanya kesulitan (raful haraJ) .⁴⁵

⁴⁴Ahmad Syafi’I Karim , Ushul Figh, (Bandung : Pustaka Setia ,1997) .84

⁴⁵’ Abu Zahra Figh, (Berikut : Dar al – fikri a- Arabi) 279 -280

E. KERANGKA PIKIR

Bagan Kerangka 1.3



Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :

1. Realitas pasangan beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat pada dasarnya mereka menganut keyakinan yang berbeda , mereka masuk Islam hanya karena prosudur supaya di nikahkan , setelah beberapa bulan kemudian salah satu pasangan kembali ke agamanya. Jadi mereka cuma penundukan sementara.
2. Faktor-fakror terjadinya pasangan beda agama penekanan dari orang tua agar tidak dikeluarkan dari kasta (khsus agama Hindu), rasa cinta pada pasangan masih terpelihara,kebebasan memilih pasangan dan ketertarikan, faktof agama yang minim.
3. Implikasi yang terjadi pada pasangan beda agama dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni kurangnya keharmonisan adanya berbeda keyakinan, penentuan dalam agama ana, rasa minder pada keluarga besar .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menganalisa sumber data melalui kualitatif yaitu penelitian yang melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari informan atau partisipan. menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.⁴⁶

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan normatif atau biasa disebut yuridis normatif yang memandang masalah dari sudut legal formalnya dengan berdasarkan hukum Islam pendekatan ini diterapkan dengan menggunakan observasi secara langsung terhadap praktik masyarakat yakni pasangan Beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

lokasi penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini di perkirakan kurang lebih dua bulan yaitu Maret-Mei.

C. Jenis dan Sumber data

Pengumpulan data dilapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data setidaknya sumber data

⁴⁶ Farida Nugrahami and M. Hum , " Metode Penelitian Kualitatif " Solo Cakra Books 1 No . 1 (2014) 3-4.

dalam penelitian kualitatif berupa; kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau di wawancara merupakan sumber data utama. sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam pengambilan foto. Sedang sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat di bagi atas sumber buku dan majalah Ilmiah, sumber dari arsip, dokumen resmi.⁴⁷

Penjelasan dari dua sumber data tersebut di bagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

1. Sumber data primer

Sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan cara melakukan dialog dan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan sumber data. adapun ini forma dalam penelitian ini berinisial sebagai berikut :

- a. IA dan IT, adalah pasangan suami istri beda agama
- b. WM dan TD, adalah pasangan suami istri beda agama
- c. SS dan MR , adalah pasangan suami istri beda agama
- d. LR dan HD, adalah pasangan suami istri beda agama
- e. WA dan TR ,adalah pasangan suami isdtri beda agama

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari buku-buku literature, jurnal dan situs internet.

Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain buku tentang perkawinan Beda agama menakar nilai-nilai keadilan Kompilasi Hukum Islam karya Rusdaya Basri yang berjudul Fiqh Munakahat :4 Mazhab dan kebijakan pemerintah, buku

⁴⁷ Ahmad Rijali, " Analisis Data Kualitatif ,," Alhadhara : Jurnal Ilmu Dakwah 17, No 33 (2019) : 81-95.

karya sirman dahwal yang berjudul kawin lintas agama dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tentang pasangan beda agama.

D. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada pasangan beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare di Kelurahan Sumpang Minangae.

E. Teknik Pengumpulan dan pengolahan data

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan (*Field Reserch*) agar memperoleh data data akurat yang kridibel yang terkait dengan obyek penelitian yakni sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian sehingga di dapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.

2. Wawancara

Teknik wawancara dengan melakukan informasi dan dari responden yang telah ditentukan sebelumnya dengan bertanya langsung dan merekamnya guna melengkapi penelitian ini dan validasi data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data dan informasi mengenai hal-hal lainnya serta penelitian relevan dengan penelitian ini.

F. Uji Keabsahan data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik trigulasi teknik trianggurasi ini lebih banyak menggunakan metode level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan

data dan analisis data sekaligus dalam sebuah peneliti termasuk menganalisis hasil penelitian.⁴⁸

G. Teknik Analisis data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan⁴⁹

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil.

2. Penyajian data

H. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini penelitian melakukan pengajian tentang kesimpulan yang telah di ambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses penelitian ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, observasi dan dokumentasi dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

⁴⁸ Vanoviech Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif," Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang pertanian Bogor, 27, no 10 (2003) 179-88.

⁴⁹ "Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Cet : VIII, Jakarta : PT Raya Grafito

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Pasangan Beda Agama di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Indonesia adalah negara plural yang terbangun dari keragaman suku budaya, ras, dan agama, salah satu sisi pluralism bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang di anut oleh penduduknya. Pemerintah Indonesia telah mengaku enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Selain itu diakui pula aliran kepercayaan atau animisme yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan Implikasi terjadinya antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan.

Kehidupan masyarakat di kecamatan Bacukiki barat merupakan masyarakat yang memiliki sikap pluralitas dan heterogen hal ini itu bias dilihat dari banyak pemeluk agama yang berbeda tetapi memiliki kerukunan dalam bermasyarakat dan saling gotong royong sesama warga tidak memperlakukan berbeda memeluk keyakinan agama dan tidak ada pembatasan dalam bermasyarakat.

Fenomena keluarga beda agama di kecamatan Bacukiki Barat sudah terjadi berlangsung waktu yang lama belum diketahui kapan terjadinya pertama kali keluarga tersebut beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat. dalam lima kepala keluarga yang berbeda agama yakni :

1. Keluarga Bapak IA (Hindu) ibu IT (Islam)

Bapak IA dan ibu IT adalah pasangan beda agama bertempat tinggal Jl. Melati. RW. 01 RT. 02. Sumpang Minangae Bapak IA adalah satu pegawai di salah satu instansi. Ibu IT adalah dari keluarga yang mempunyai usaha menjual makanan. Hal ini diungkapkan oleh ibu IT dalam wawancara yang di lakukan oleh peneliti.

Awal pertemuan dengan saya, Bapak IA selalu makan di warung saya , yang mana saya selalu membantu orang tua saya dalam menjual, dan yang melayani

saya selalu. Karena seringnya bertemu dan saling mengenal akhirnya ada ketarikan, selanjutnya kami sepakat untuk melakukan pernikahan. kami menikah di KUA tahun 1996. Berbeda agama bukan masalah bagi kami untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan. Kami selalu menjaga toleransi.⁵⁰

Bapak IA beragama Hindu sedangkan ibu IT beragama Islam. Baik Bapak IA dan ibu IT tetap sama-sama ingin mempertahankan agama mereka masing-masing. Dalam rumah tangga mereka selalu menjaga toleransi. Kebutuhan dalam rumah tangga terpenuhi kini mereka berdua telah di karunia dua orang anak yang mana agama anak mengikuti agama ibunya dan mereka beralamat di Sumpang Minangae.

2. Keluarga Bapak WM (Hindu) dan ibu TD (Islam)

Bapak WM dan ibu TD adalah pasangan beda agama bertempat tinggal di Jl. Chalik RW. 01 RT 01.Sumpang Minangae Bapak MW adalah salah satu Aparat Sipil Negara. Bapak WM dan ibu TD menikah di KUA tahun 2000, Ketika ingin melangsungkan pernikahan walaupun berbeda agama tidak ada larangan dari orang tua, orang tua dari ibu TD merelakan anaknya menikah dengan Bapak WM yang beragama Hindu. Ibu TD saudara dari ibu IT pada poin 1 diatas, karena ibu TD juga selalu membantu ibunya menjual di warung, sementara Bapak WM selalu makan di warung ibu TD. Karena seringnya bertemu muncullah rasa cinta antara Bapak WM, dan akhirnya melangsungkan ke Jenjang perkawinannya.

Bapak WM merupakan seorang pendatang yang mana pekerjaannya di tempatkan di ParePare, khusus di Kelurahan Sumpang Minangae. Bapak WM terlahir dan dibesarkan dari keluarga yang beragama Hindu. Dengan seiringnya waktu berjalan sehingga pasangan suami istri telah di karunia dua orang anak , dan tinggal dalam satu atap rumah tangga. Anak pertama telah berusia 23 tahun.

⁵⁰ Ibu IT, Hasil Bukti wawancara di Sumpang Minangae 7 Maret 2024 Pukul 09.00 WITA

Mengenai pendidikan dan agama yang diterapkan pada ke dua anaknya secara Islam. Hal ini diungkapkan oleh TD dalam Wawancara.

“ Pendidikan anak-anak awalnya belajar dari rumah, diajarkan dan di didik langsung dari saya jadi yang penting anak anak kita didik yang baik , yang lurus ,sopan santun dan budi pekertinya bagus. Dan kita sepakat dua anak saya itu kita jadikan muslim semua.⁵¹

Dalam menjalankan aktivitas ibadah, Bapak MW memberikan kebebasan istrinya untuk menuaikan ibadahnya yang tidak ada larangan oleh bapak WM Kebebasan istrinya. Pemenuhan batin spritual anggota keluarganya dilakukan dengan sendiri-sendiri, kecuali oleh kedua anaknya yang beragama muslim maka pemenuhan spritualnya di bimbing dan di ajarkan langsung oleh ibu TD

Untuk mejalankan rumah tangga di dalam bermitra pada pasangan suami istri, menurut ibu TD pasangan suami itu harus bisa saling menerima kekurangan dan melengkapi setiap pasangannya, apalagi dengan adanya perbedaan agama pada pasangan, serta mampu menjaga kepercayaan bagi anggota Keluarga agar kehidupan rumah tangga menjadi lancar. Selain itu agar kehidupan rumah tangganya menjadi Keluarga sakinah, tentram, harmonis yaitu ibu TD menerapkan nilai-nilai rasa saling menghormati dalam menjalankan keyakinannya. Maka semuanya kembali kepada prinsip masing-masing dan tidak memperdebatkan sehingga tidak terjadi pertekarang. Apabila terjadi konflik dalam rumah tangga,

yang dilakukan untuk menyelesaikannya dengan bermusyawarah baik terhadap pasangan maupun ke anak , sehingga terjalin berkomunikasi yang baik dalam keluarga.

“ saling menghormati, tenggang rasa. Tapi juga ada batasan-batasan yah kalau ingin beribadah, beribadah saja .⁵²

⁵¹ Hasil Bukti Wawancara ibu TD, Sumpang Minangae 7 2024 Pukul 09.30 WiTA

⁵² Hasil Bukti Wanwacara Ibu TD, Sumpang Minangae 7 Maret 2024 Pukul 09 .30 WITA .

Walaupun Bapak WM dan ibu IT memiliki keluarga Beda agama, dalam pandangan masyarakat terhadap keluarganya pasangan terhadap keluarga baik-baik saja. Hal perbedaan agama tidak menjadikan halangan bermasyarakat yang penting saling menghormati dan memiliki sopan santun dalam bermasyarakat.

3. Keluarga Bapak SS (Islam) dan ibu MR (Kristen)

Bapak SS dan ibu MR adalah pasangan beda agama bertempat tinggal di Jl. Mawar RW 02 RT 04 Sumpang Minangae. Mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 1998, pernikahan yang mereka lakukan dengan tata cara Islam bertempat di KUA. Ketika ingin melakukan pernikahan mereka tidak ada larangan dari orang tua kedua belah pihak. Mereka telah di karuniai dua orang anak. Bapak SS adalah satu pegawai di instansi. Bapak SS merupakan pendatang dari luar Sulawesi yang tinggal di Bacukiki Barat khususnya di kelurahan Sumpang Minangae. Bapak SS dilahirkan dan di besarkan dari keturunan yang menganut agama Islam. Bapak SS sering di tugaskan kerja di luar kota di tempat ibu MR tinggal. Awal pertama ketemu mulanya teman biasa. Akhirnya lama-lama Bapak SS menaruh hati kepada ibu MR, akhirnya ibu MR menerima. Agama yang dianut oleh anak-anak Bapak SS dan ibu MR adalah agama Kristen. Umur anak pertama berusia 24 tahun. Ketika anak-anak sudah besar kedua orang tua mereka memberikan kebebasan dalam memilih agama. Hal ini diungkapkan oleh ibu MR dalam Wawancara.

“ Pendidikan untuk anak secara Kristen semua , itu juga terserah dari bapaknya agama apa yang anak-anak mau anut, dan juga tidak ada paksaan dari saya sebagai ibunya, benar-benar kemauan bapaknya .⁵³

Menjalankan keseharian rumah tangga agar menjadi keluarga harmonis sakinah yang dilakukan oleh bapak SS dan ibu MR adalah dengan cara memberikan saling pengertian pada setiap pasangan dan saling menghormati. Contoh walaupun memiliki keyakinan beda agama istri mendorong atau mendukung suami untuk

⁵³Hasil Bukti Wawancara ibu TD, Sumpang Minangae 7 Maret 2024 Pukul 09 .30 WITA.

melaksanakan ibadah. Ketika suami melaksanakna sholat subuh jamaah di masjid sang istri tidak lupa juga berdoa . Walaupun memiliki keyakinan berbeda hak dan kewajiban suami istri harus tetap di jalankan.

“ agar harmonis, saling pengertian mas, ketika kegiatan hari raya yah saya juga mengikuti, seperti Idul Fitri saya juga menyediakan makanan dan kue-kue.⁵⁴

4. Keluarga Bapak LR (Tolotang) dan ibu HD (Islam)

Bapak LR bekerja sebagai Pegawai Negeri. Bapak LR dan ibu HD adalah pasangan beda agama bertempat tinggal di Jl. Melati RW 01 RT 03 Sumpang Minangae. Bapak LR penganut agama Tolotang sedang istri ibu HD penganut agama Islam Mereka menikah tahun 2003, menikah dengan proses Islam bertempat di KUA. Pada pernikahan ini Bapak LR yang sebelumnya memeluk agama tolotang mengikuti agama ibu HD yaitu Islam. Namun seteleh dilakukan pernikahan bapak LR kembali ke agama asalnya dan tidak ada larangan dari orang tuanya. Hal ini diungkapkan oleh ibu HD dalam wawancara .

“ Dulu proses nikahnya bapak ikut agama saya, setelah nikah bapak kembali ke tolotang .⁵⁵

Selama menjalani rumah tangga keluarga bapak LR telah diberikan tiga orang anak. Anak pertama berusia 19 tahun. Pendidikan yang diajarkan kepada anak-anak nya yaitu dengan pendidikan secara Islam hingga saat ini ke tiga orang anaknya mengikuti agama ibu HD yaitu agama Islam.

Kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga yang di lakukan oleh ibu HD agar pernikahannya selalu harmonis yaitu tidak mempersalahkan terkait keyakinan yang di yakini oleh setiap anggota keluarga keluarganya menurutnya agama merupakan pakaian yang dipakai oleh setiap manusia. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam keluarga juga tidak menjadi hambatan dan permasalahan. Ketika perayaan hari rayaan Idul Fitri seorang suami walaupun agama tolotang tetap mengikuti begitu juga ketika bapak LR ada kegiatan keagamaan ibu HD

⁵⁴Hasil Bukti Wawancara ibu MR , Sumpang Minangae 7 Maret Pukul 11.30 WITA

⁵⁵ Hasil Bukti Wawancara ibu MR Sumpang Minangae 7 Maret 2024 Pukul 11.30 WITA

menanggapi biasa saja dan menghormatin. Ketika di tanya mengenai faktor terjadinya hubungan keluarga beda agama ibu HD mengatakan bahwa hal seperti sudah jodoh yang sudah di atur maha kuasa

“ Agama istilah pakaian jadi ndak usah dibuat ribet, ndak usah, disini Jalannya baik di situ juga baik nanti ketemu di sana juga baik juga. ⁵⁶

5. Keluarga Bapak WA (Hindu) dan ibu TR (Islam)

Bapak WA dan ibu TR adalah pasangan beda agama bertempat tinggal di Jl . Mawar RW 03 RT 02 Sumpang Minangae Bapak WA bekerja di salah satu instansi yang terletak di Kecamatan Bacukiki Barat. Bapak WA penganut agama Hindu dan ibu TR penganut agama Islam. Perbedaan agama

bukan masalah baginya untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius yakni kejenjang perkawinan untuk membina rumah tangga. Bapak WA dan ibu TR menikah tahun 1999. Mereka menikah dengan proses Islam bertempat di KUA. Walaupun bapak WA sebelumnya beragama Hindu, dia bersepakat bersama keluarganya menikah dengan secara Islam dan masuk agama Islam. Setelah menjalankan pernikahan Bapak WA kembali ke agama asalnya. Hal ini diungkapkan oleh ibu TR dalam wawancara.

“ tidak ada larangan dari kedua orang tua mas, orang tua dari kedua orang tua dari istri kan muslim dan orang tua, saya Hindu jadi kita bicarakan mas, nikahnya secara muslim, yang penting setelah nikah kembali ke keyakinan masing-masing. ⁵⁷

Selama menjalankan rumah tangga, bapak WA dan ibu TR telah dikarunia empat orang anak. Pendidikan dan agama Islam yang mereka terapkan, ajaran kepada anak-anaknya sejak kecil. Bapak WA tidak mempermasalahkan ajaran pendidikan dan agama yang di ikuti oleh anak-anaknya sama dengan ibunya ,hal itu telah disepakati bersama antara bapak WA dan ibu TR di awal pernikahan, karena pemenuhan spritual sangat penting yang harus di berikan, kepada istri dan

⁵⁶ Hasil Bukti Wawancara ibu HD Sumpang Minangae 7 Maret 2024 Pukul 15 . 30 WITA

⁵⁷ Hasil Bukti Wanacara Ibu HD Sumpang Minangae 7 Maret 2024 Pukul 15.30 WITA .

anak-anaknya, mereka tidak perlu melakukannya dengan tutup menutup, melakukannya dengan saling terbuka sehingga menimbulkan pikiran yang baik pada anggota keluarganya.

Walaupun memiliki anggota Keluarga beda agama, keluarganya bapak WA selalu berusaha agar keluarganya memiliki hubungan harmonis. Bapak WA menerapkan kepada seluruh anggotanya keluarga harus memiliki saling menghargai, menghormati dan selalu mengkonfirmasi setiap sikap dan keadaan.

“ yang jelas pada keduanya kami saling konsultasi dan informasi saling menghormati saling menghormati satu sama lain mas.⁵⁸ ”

Pada perjalanan kehidupan rumah tangga sehari-hari, yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam bermitra untuk mengarungi terjadinya konflik yaitu dengan tidak membedakan dan mempersalahkan status yang dimiliki pasangannya. Ketika terjadi sebuah permasalahan atau konflik yang terjadi cara yang mereka lakukan dalam menyikapi dan menyelesaikan dengan cara bermusyawarah di imbangi dengan berfikir positif dan tidak memiliki sifatnya egois dalam melakukan pembenaran, karena ini merupakan dasar dalam menyelesaikan masalah.

“ Setiap keluarga pasti memiliki permasalahan mas, tergantung kita menyikapinya, hal yang dilakukan yaitu dengan omong secara baik-baik tidak perlu dengan emosi serta berfikir positif.⁵⁹ ”

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang di kemukakan dari beberapa narasumber masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare di ketahui realitas keluarga pasangan beda agama telah terjadi.

Pada dasarnya mereka menganut keyakinan yang berbeda antar pasangan ketika akan melangsungkan pernikahan, pasangan yang non-muslim berpindah agama atau masuk agama Islam. dia masuk Islam hanya karena prosudur supaya di nikahkan setelah beberapa bulan kemudia rumah tangganya berjalan salah satu pasangan kembali ulang keagamanya.

⁵⁸ Hasil Bukti Wawancara Ibu TR Sumpang Minangae 7 Maret 2024 Pukul 16.00 WITA

⁵⁹ Hasil Bukti Wawancara Ibu TR Sumpamg Minangae 7 Maret 2024 Pukul 16.00 WiTA

Dari proses pelaksanaan pernikahan, mereka melibatkan KUA dengan proses penundukan agama untuk mendapatkan keabsahan pernikahan. Untuk realitas dalam pelaksanaan perkawinan yang pasangan masih berbeda keyakinan belum pernah terjadi di Kecamatan Bacukiki Barat. Karena mengingat hukum perundang-undangan agama yang tidak membolehkan. Sehingga salah satu pasangan akan mengalah dan berpindah agama ke agama pasangannya yang di yakini dalam hal ini agama Islam.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan baik berdasarkan perundang-undangan, maupun berdasarkan aturan agama dan keyakinan masing-masing, telah menimbulkan kerancuan dalam pandangan masyarakat yang berakibat penyeludupan hukum dalam hukum perkawinan.⁶⁰

Polemik dari pernikahan beda agama menyebabkan pelaksanaan pernikahan beda agama relatif sulit. Namun dalam realitasnya, pernikahan beda agama masih sering terjadi. Untuk menyasati pelaksanaan perkawinan beda agama biasanya pasangan beda agama melakukan dengan cara :

1. Menyasati celah hukum, yaitu dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama secara sementara artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing atau pihak kembali memeluk agamanya masing-masing, atau dengan cara melangsungkan pernikahan di luar negeri.
2. Melalui penetapan Pengadilan. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PM/1986 Kantor Catatan Sipil di perkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.⁶¹

Pasca lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah

⁶⁰Aris dan Mutmainnah ,” Problematika Perkawinan Beda Agama. (Implikasi Dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia) IAIN Parepare Nusantara Press. (2022). 16 -17 .

⁶¹S.u Jarwo Yunu, Aspek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia , (Jakarta : CV Insani, 2005),”

semakin terbuka lebar. Yaitu dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pengawai Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan.

Namun di kontradiksi oleh undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Disisi lain dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama : ke dua, KHI mengambil pendapat Ulama Indonesia, termasuk di dalam MUI. Adapun fatwa MUI Nomor 4 / Munas VII / MUI / 8 / 2005.

Pada opsi pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan sudah semakin sulit setelah MA mengeluarkan surat edaran Nomor 2 tahun 2023 yang melarang pengadilan penetapan pernikahan beda agama.

Perbedaan dalam segi keyakinan terhadap satu agama adalah merupakan suatu hal yang sangat wajar dan tidak dapat di pungkiri terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini perbedaan agama yang terjadi terdapat di Kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare.

Di kecamatan Bacukiki Barat terdapat beberapa keluarga yang di dalamnya beranggotakan penganut agama yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal ini menurut mereka suatu hal sangat wajar karena seseorang yang sudah dewasa dianggap sudah bisa menentukan arah hidup yang akan diambil termasuk dalam menentukan suatu agama yang akan dianut meskipun tidak sesuai dengan agama yang telah di ajarkan oleh orang tua dan nenek moyang terdahulu.

Keluarga beda agama berpendapat bahwa agama bukanlah suatu alasan seseorang membenci atau bahkan merendahkan agama lain tidak ada yang bisa diterima jikalau kebencian seseorang dilandaskan atas dasar agama.. Seseorang dalam kehidupannya sangat di pengaruhi oleh pendidikan yang di dapat dari

lingkungan maupun keluarga jika orang tua mengajarkan nilai-nilai kebaikan maka sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku seorang anak⁶².

Realitas pasangan beda agama di Bacukiki Barat menunjukkan bahwa telah terjadi pasangan beda agama. Dalam penelitian menunjukkan bahwa di tengah masyarakat Bacukiki Barat terjadi pasangan muslim dengan non muslim. Berdasarkan penelusuran, penelitian menemukan lima pasangan beda agama.

Pada proses pelaksanaan perkawinan mereka melibatkan KUA dengan proses penundukan agama untuk mendapatkan keabsahan pernikahan. Namun setelah pertengahan jalan perkawinan, salah satu pihak kembali pada agamanya semula. salah satu pengakuan dari pasangan beda agama bapak IA (Hindu) dan Ibu IT (Muslimah) :

“ Suami saya tidak akan meninggalkan agamanya dia bilang kami dilarang keluar dari agama Hindu, terutama seorang laki-laki.”

Berdasarkan realitas pasangan beda agama di atas penulis menganggap bahwa pasangan beda agama ini tidak sah lagi perkawinannya. Keberadaan KUA hanya merupakan formalitas melegalkan perkawinan.

Tabel : 4.1

Proses Pernikahan Keluarga Beda Agama

No.	Nama pasangan	Proses Nikah	Tahun Nikah	Anak	Agama Anak
1.	Bapak IA (Hindu) dan Ibu IT (Islam)	Islam	1996	2	Islam
2.	Bapak WM (Hindu) dan Ibu TD (Islam)	Islam	2000	2	Islam
3.	Bapak SS (Islam)	Islam	1998	2	Kristen

⁶²Fauziah Dan Lalu Efendi Psikolog Dakwah, (Jakarta : Prenada Media , 2006) 190 .

	dan Ibu MR (kristen)				
4.	Bapak LR (Tolotang) dan Ibu HD (IsIam)	IsIam	2003	3	Islam
5.	Bapak WA (Hindu) dan Ibu TR (Islam)	IsIam	1999	4	IsIam

Komen Tabel :

Dari lima keluarga yang penulis teliti, proses pernikahan mereka semua secara IsIam, sebelumnya pasangan ini berbeda keyakinan ketika melaksanakan perkawinan dia masuk IsIam hanya karena prosudur supaya dinikahkan, beberapa bulan kemudia dia kembali ulang keagamanya.

B. Faktor Terjadinya Pasangan beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat

Indonesia merupakan Negara yang majemuk dengan beragama suku, agama, budaya dan ras dengan keberagaman tersebut membuat fenomena pernikahan beda agama kerak kita jumpai di lingkungan masyarakat meski demikian tindakan ini secara hukum agama tidaklah sah akan tetapi sebagian penghalan untuk membina rumah tangga meskipun harus berbeda keyakinan keagamaan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam persoalan perbedaan tidak bisa terhindarkan diakibatkan kehegomonian masyarakat khususnya di Kecamatan Bacukiki Barat, baik perbedaan agama, suku dan kepercayaan, salah satu praktek suami istri beda agama dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat di sebabkan karena adanya ketertarikan sama lain-lain ini diungkapkan oleh Ibu IT dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

“Bapak selalu belanja atau makan di warung saya, pokoknya hamper setiap hari deh, karena selalu bertemu akhirnya. bapak mulai tertarik sama saya, dan saya juga begitu, akhirnya kami berlanjut kepernikahan”⁶³.

Ketertarikan satu sama lain yang berlanjut pada membina rumah tangga beda agama juga terjadi pada pasangan bapak WM dan Ibu TD yang merupakan pasangan beda agama ungkapan dari Ibu TD.

“Bapak WM bersahabat dengan bapak IA sementara saya bersaudara dengan Ibu IT, mereka selalu bersamaan datang makan di warung, dan saya sama Ibu IT yang mengelola warung, hari-hari bertemu akhirnya saya tertarik dengan penampilan Bapak WM.”⁶⁴

Timbulnya rasa empati ini disebabkan karena pergaulan di lingkungan masyarakat yang hetrogen khususnya di Kecamatan Bacukiki Barat pergaulan antara non muslim sudah terlalu erat tapa melihat perbedaan agama satu dengan yang lain sehingga menimbulkan rasa suka satu sama lain yang akhirnya melaksanakan pernikahan hal yang lain juga diungkapkan oleh Ibu MR.

“Bapak sering ditugaskan di daerah saya, kebetulan massnya berdekatan dengan rumah saya, dia tanyakan nama saya akhirnya berkenalan sampai akrab sekali, akhirnya menaruh hati pada saya dan kami saling cinta apapun terjadi kami tetap menikah.”⁶⁵

Tergila-gila rasa cinta yang berlebihan membentuk suatu keadaan terperangkap dalam obsesi atau kecintaan berlebihan terhadap seorang yang melibatkan hasrat yang memikat dan pemikiran yang mengganggu. ketika seseorang terus menerus memikirkan orang tertentu, akan sulit untuk fokus pada hal yang lain. Mendapati diri terus menerus melamun tentang orang tertentu, mengulangi setiap interaksi yang dilakukan denganya, dan terobsesi dengan setiap gerakanya, sehingga terpaku padanya.

Merasakan rasa cemburu bias menjadi tanda bahwa seseorang memiliki perasaan obsesi terhadap seseorang, membayangkan dekat dengan orang lain dapat

⁶³Hasil Bukti Wawancara Ibu IT di sumpang Minangae 7 Maret 2024 Pukul 09:00 WITA

⁶⁴Hasil Bukti Wawancara Ibu TD Pukul 09:30 WITA

⁶⁵ Hasil Bukti Wawancara Ibu MR Pukul MR Pukul 11: 30

membuat diri merasa tidak nyaman. Bersedia apa saja untuk mendapatkan perhatian. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu HD.

“Dulu proses nikahnya bapak ikut agama saya, setelah nikah bapak kembali ke Tolotang, alasannya karena saya kurang membimbing dalam ajaran Islam, karena saya juga masih kurang dalam agama⁶⁶

Faktor pendidikan agama yang kurang pada pelaku keluarga beda agama menjadi penyebab terjadinya pasangan beda agama. Walaupun pada pelaksanaannya pernikahan mereka dengan satu hukum agama yang sah secara hukum agama serta hukum positif akan tetapi tetap memiliki permasalahan dengan mereka kembali ke agama asalnya (murtad) dan menjadi sebuah permasalahan hukum jugalah sebuah keluarga ideal. Hal yang lain juga diungkapkan oleh Ibu TR.

“Tidak ada larangan dari kedua orang tua mas, saya muslim bapak Hindu sebelumnya kita bicarakan mas, nikah nya secara muslim yang penting setelah nikah kembali ke keyakinan masing-masing.⁶⁷

Berdasarkan beberapa wawancara dengan warga masyarakat yang di kemukakan di atas maka di ketahui faktor-faktor pasangan Beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Sumpang Minangae adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan memilih pasangan dan rasa ketertarikan pasangan

Memilih pasangan hidup dan menikah dalam merupakan langka penting dalam kehidupan yang harus di pertimbangkan dengan matang, karena hal tersebut berpengaruh tidak hanya pada kehidupan manusia saat ini tetapi juga saat nanti. Hakekatnya manusia diciptakan secara berpasangan untuk dapat saling melengkapi satu sama lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu mereka membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia membangun ikatan dengan orang lain untuk hidup bersama dan meneruskan hidupnya memiliki keterunan, serta sebagai penerusnya kelak. Ikatan tersebut di kenal dengan istilah pernikahan.

⁶⁶ Hasil Bukti WW Ibu HD Pukul 15 : 30

⁶⁷ Hasil Bukti Wawancara Ibu Pukul 16: 00 WITA

Pemilihan pasangan, juga terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor latar belakang keluarga yang terdiri dari kelas sosial, ekonomi pendidikan, usia agama dan suku juga faktor karakteristik personal yang terdiri dari aspek fisik dan penampilan sikap dan tingkah laku individu perbedaan usia kesamaan sikap dan peran gender.

Tentu sekarang zaman modern, tidak seperti dulu yang dinamakan zaman Siti Nurbaya, yang pada zaman tersebut orang tua masih saja mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Sekarang adalah zaman modern yang mana sebagian para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai keinginannya. Dengan adanya kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika ada yang memilih pasangan beda agama karena didasari dengan cinta. Jika cinta telah mendasarinya dalam hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan secara matang dalam suatu hubungan juga termasuk menyangkut agama yang kurang, dapat berperan. Dengan sering bertemu dan saling memperhatikan satu sama lain, akhirnya timbul rasa simpati dan ketertarikan antara pasangan.

2. Faktor pendidikan Agama yang Minim

Faktor pendidikan agama yang minim pada pelaku keluarga beda agama menjadi penyebab terjadinya keluarga beda agama, lima pelaku keluarga beda agama tidak mengetahui mengenai aturan pernikahan beda agama dalam agamanya.

Yang menjadi indikator tentang pendidikan agama yang minim orang tua yang minim orang tua yang tidak mengajarkan anak-anaknya sendiri mungkin tentang tentang agama. Sehingga di saat anak menjadi dewasa, anak tidak mempersoalkan agama yang di yakini.

Dengan agama yang minim, serta yang menjadikan keluarga mereka tetap berjalan dikarenakan tidak menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Jika mereka menerapkan agama pada keluarga, contoh ketika pasangan mereka murtad secara hukum Islam pernikahannya fasakh (batal) maka keduanya harus dipisahkan, apabila mereka melakukan hukum tersebut maka pernikahannya

tidak berlanjut. Hal ini dapat di lihat pada kasus yang di alami oleh lima pasangan beda agama yang peneliti teliti.

3. Faktor lingkungan Masyarakat

Masyarakat kecamatan Bacukiki Barat khususnya Kelurahan Sumpang Minangae merupakan masyarakat yang heterogen dan pluralitas, yaitu masyarakat yang memiliki keberagaman serta mendepankan hidup secara toleran pada masyarakat beraneka ragam tersebut terdapat pada budaya, agama. Kehidupan yang beragam sehingga masyarakat memiliki sikap toleransi yang tinggi antar sesama manusia dalam bermasyarakat. Hidup dengan sikap toleransi di tengah masyarakat yang memiliki perbedaan sangat baik dengan saling menghormati agar tidak memunculkan sebuah konflik di tengah masyarakat, Akan tetapi perlu adanya batas-batasan agar toleran tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Penulis memberikan pengertian dari faktor lingkungan adalah bahwa adalah bahwa terjadinya keluarga beda agama di kelurahan Sumpang Minangae sesuatu hal yang biasa atau lumrah terjadi di masyarakat Sumpang Minangae, bukan sebuah penyimpangan dari pernikahan pada umumnya. Karena dipengaruhi oleh sebuah lingkungan dengan pemeluk agama yang berbeda.

Jumlah pemeluk agama tersebut terjadinya sikap toleransi di masyarakat untuk menjaga kerukunan umat beragama. Akan tetapi sebagian masyarakat memahami toleransi secara berlebihan sehingga bertentangan dengan hukum Islam.

Tentu hal harus memiliki batas dalam bertoleransi, masyarakat harus berpegang dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama di kehidupan mereka, sebagai mencegah dan menjaga kerusakan keimanan keluarga mereka. Hal tersebut terjadi pada kasus pernikahan pasangan bapak IA dan Ibu IT, juga pada pasangan bapak WM dan Ibu TD yang semua tinggal dalam satu lingkungan. Dengan seringnya bertemu dan toleransi secara berlebihan akhirnya sampai ke jenjang pernikahan tanpa memperhatikan keyakinan yang di anut.

4. Faktor cinta yang berlebihan

Terjadinya sebuah pernikahan tentu pada awalnya didasari oleh sebuah cinta, seseorang harus bisa mengelola cinta itu berujung kepada kebaikan atau kepada keburukan. Dari awal wawancara penulis dengan keluarga beda agama bahwa terjadinya sebuah keluarga beda agama mereka mengatakan karena di dasari cinta dan sudah jodoh diatur oleh Tuhan dan tidak ada paksaan oleh kedua orang tua atau perjodohan mereka melakukan dengan suka rela keduanya.

Islam sendiri juga mengatur dalam masalah cinta hubungan seseorang laki-laki dan perempuan, cinta yang baik antara laki-laki dan perempuan adalah mengolah cinta itu tidak terjerumus dalam sebuah hubungan yang membawa dalam kemaksiatan dan perzinahan, dan hubungan yang baik adalah sebuah hubungan yang di dalam terdapat nilai-nilai ibadah melalui sebuah pernikahan yang sah.

Manusia memang tidak bisa menafikan ketika memilih pasangan karena kecantikan, hartanya. Kedua hal itu bersifat manusiawi pada diri seseorang akan tetapi juga membatasi pada dua kriteria itu saja lebih penting juga mempertimbangkan dari segi nasab dan agamanya. Apabila seseorang memilih pasangan karena agamanya maka keberuntungan pada orang tersebut. Seharusnya pada pasangan beda agama yang beragama Islam mengikuti anjuran hadis ketika awal ingin memilih pasangan hidup, bisa jadi cinta yang tumbuh kepada seseorang non Islam merupakan cobaan baginya untuk mengukur keimanannya serta harus bisa mengelola perasaan tersebut dan membentengi dirinya dari cinta yang membawanya kepada hal yang penuh kemudharatan.

Tergila-gila rasa cinta yang berlebihan membentuk suatu keadaan terperangkap dalam obsesi atau kecintaan berlebihan terhadap seseorang yang melibatkan hasrat yang memikat dan pemikiran yang mengganggu. Ketika seseorang terus menerus memikirkan orang tertentu, akan sulit untuk fokus pada hal lain. Mendapati diri terus menerus melamun tentang orang tertentu, mengulangi setiap interaksi yang dilakukan dengannya, dan terobsesi dengan setiap gerakannya, sehingga terpaku padanya.

Merasakan rasa cemburu bisa menjadi tanda bahwa seseorang memiliki perasaan obsesi terhadap seseorang, membayangkan mereka dekat dengan orang lain

dapat membuat diri merasa tidak nyaman. Bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang di alami oleh lima pasangan beda agama yang peneliti teliti, sehingga tidak memperdulikan keyakinan yang di anutnya.

C. Implikasi Perkawinan Beda Agama Mewujudkan Keluarga Sakinah

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia termasuk kehidupan agama, dan di anggap bahwa perkawinan itu adalah bagian dari ibadah sebagaimana telah di ketahui tujuan sebuah perkawinan bagi orang yang beragama harus merupakan suatu alat untuk mehindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan baik dan cocok memegang peranan penting. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu pasangan beda agama Ibu TR (muslim) dengan bapak WA (Hindu).

“Dalam menjalankan ibadah memang kami saling toleransi, kami memang tidak merasa harmonis tapi masi bisa di kendalikan dengan saling pengertian.”

Hal serupa juga yang diungkapkan oleh Ibu MR .

“Kalau saya mau ke gereja bapak tidak mau antar saya, di suruh pergi sendiri.

Pasangan beda agama menimbulkan ketidakseimbangan dalam menjalani rumah tangga suatu perkawinan yang dilandasi agama yang sama secara potensial akan lebih dalam menjalaninya. Dampak daari pasangan beda agama, salah satunya adalah anak, terkait penentuan agama anak . orang tua akan cenderung memaksakan kehendak anak untuk mengikuti salah satu agama orang tuanya “ Hasil wawancara peneliti dengan pasangan beda agama ibu TR.

“awalnya anak-anak sebagian mau di ajak menganut agama bapaknya (Hindu) tapi saya bilang, biar mereka Islam semua karena mereka banyak diluar untuk kerja, saya saja yang didik agama mereka.”

Hal serupa juga yang diungkapkan oleh Ibu IT dalam wawancara

“Kalau saya pergi acara di keluarga kadang di singgung tentang agama, jadi saya kaya tidak enak gitu mas, maka kalau ada acara keluarga saya malas pergi”

Berdasarkan wawancara dengan warga masyarakat yang dikemukakan di atas maka diketahui Implikasi atau dampak pasangan beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Sumpang Minangae adalah sebagai berikut.

1. Ketidakharmonisan suami istri dalam rumah tangga .

Perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang beda pasangan. Permasalahan yang tidak nyaman itu diakui atau tidak lantaran yang akhirnya menikah itu tetap mempertahankan agama sebagai kepercayaan masing-masing keluarga pasangan beda agama. sebab, tujuan menikah salah satunya karena ingin membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah, warahma. Bagi pasangan yang beda agama tersebut, berpotensi hidup bersama tanpa di barengi dengan kenyamanan. Alasanya karena keduanya masih sama-sama benar. Sehingga keduanya tetap mempertahankan agama di percanyanya masing-masing.

Pasangan suami istri yang beda agama pasti memiliki keinginan untuk memiliki pasangan yang seiman dan sakinah sehingga dapat melakukan ibadah yang sama. membentuk keluarga sakinah sangat diperlukan adanya kesetaraan dengan kebutuhan pasangan dalam rumah tangga. Tidak adanya adanya keseimbangan antara pasangan akan berakibat konflik atau menjadi pemicu dalam pertengkaran suami istri

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu pasangan beda agama Ibu TR (Muslimah) dengan Bapak WA (Hindu).

“Dalam menjalankan Ibadah memang kami saling toleransi kami memang tidak merasa harmonis tapi masi bisa di kendalikan dengan saling pengertian⁶⁸”

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu TR Sumpang Minangae 7 Maret 2024 Pukul 16.00 WITA

Dari uraian di atas maka peneliti menganggap bahwa tidak menjamin keharmonisan dalam hidup pasangan beda agama karena dalam menjalankan ibadah tidak seiman.

2. Konflik menjalankan dalam penentuan agama anak-anak.

Penentuan agama anak bagi pasangan pernikahan beda agama benar-benar menjadi perhatian khusus dan perlu dipikirkan secara matang. Kerendahan suami memperbolehkan anak ikut agama istri dan begitu sebaliknya dengan bermusyawarah secara terbuka dan harus adanya berpikiran secara luas karena hal tersebut menurut penulis dapat mempengaruhi individu saling memahami serta saling menjaga apa bila terjadi konflik. Sikap tegas mengharuskan anak mengikuti agama salah satu pasangan suami istri tanpa berdiskusi terlebih dahulu.

Perkawinan beda agama menimbulkan ketidakseimbangan dalam menjadi rumah tangga suatu perkawinan yang dilandasi agama yang sama secara potensial akan lebih stabil dalam menjalaninya. Dampak dari perkawinan beda agama, salah satunya adalah anak, terkait penentuan agama anak. Orang tua akan cenderung memaksakan kehendak anak untuk mengikuti salah satu agama orang tuanya. Tapi tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama akan berjalan dengan baik, yaitu apabila dalam keluarga ditumbuhkan cinta kasih, toleransi yang tinggi dan khususnya terhadap anak diberikan hak kebebasan dalam memilih agamanya dan bijaksana dalam memberikan pendidikan.

Anak mempunyai hak sebagai manusia. Hak bagi anak dalam masyarakat internasional didefinisikan sebagai "hak asasi manusia untuk anak" dimana hak tersebut melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu kita tidak dapat hidup sebagai manusia yang sempurna. Hak kodrat yang dimiliki sejak dalam kandungan.

Memberikan hak kebebasan kepada anak untuk memilih agama sesuai hatinya merupakan solusi agar tidak berdampak negatif terhadap jiwa anak, sehingga pasangan beda agama anak harus diberikan kebebasan memilih agama dari

salah satu orang tuanya, dan dengan hati yang rela, agama apa yang di pilih anaknya demi tidak terjadi konflik dalam rumah tangga.

Akibat hukum yang terjadi pada kekuarga beda agama yaitu :

a. Ayah non muslim tidak bisa menjadi wali nikah anak perempuan muslimah

Secara dalam fiqih untuk menjadi wali seseorang harus memiliki syarat-syarat yaitu : adil, Islam, Baliqh, laki-laki merdeka, dan tidak fasik.⁶⁹ Maka apabila seseorang ayah non muslim memiliki seorang anak perempuan muslim maka secara otomatis tidak bisa menjadi wali dalam akad pernikahan.

ayah non muslim tidak bisa menjadi wali nikah untuk anak perempuan yang beragama Islam ? maka yang berhak menggantikan ke dudukan wali nikah di cari dalam garis nasab ke atas yaitu : seorang kakek, namun apabila kakek tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah bisa digantikan melalui saudara kandung calon mempelai wanita.

b. Tidak adanya waris untuk seorang non muslim.

Pembagian harta waris secara faraidh ada ketentuan terjadinya seseorang terhalang mendapatkan harta warisan yaitu karena hamba sahaya, karena pembunuhan dan karena perbedaan agama. Perbedaan agama tidak adanya saling mewarisi meskipun terikat oleh sebuah nasab atau tali pernikahan .

Tentu ini menjadi problematika bagi keluarga beda agama. Jika nanti dalam pembagian harta waris menggunakan sistem pembagian Faraidh. karena terhalang dalam perbedaan agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 ayat c bahwa ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jika merujuk ke KHI orang yang tidak beragama Islam maka secara otomatis tidak mendapatkan harta waris.

c. Fasakh pernikahan

⁶⁹ Rizen Azid , Fiqih Keluarga Terlengkap (Jakarta : Laksana, 2018)100.

Pada dasarnya pernikahan keluarga beda agama di Sumpang Minangae menikah dengan proses pernikahan yang sah secara hukum positif dan hukum agama. Mereka menikah dengan satu hukum agama, akan tetapi menjadi sebuah permasalahan jika salah satu pasangan mereka kembali ke agama asalnya atau murtad. Dalam fiqih Perkawinan jika salah satu pasangannya murtad Maka status pernikahannya tergolong Fasakh. Fasakh secara bahasa memiliki makna rusak , adapun secara istilah adalah membatalkan dan melepaskan hubungan ikatan antara suami istri, adapun yang mengartikan dengan mencabut atau menghapus yang maksud ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang di anggap berat oleh suami dan istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga ⁷⁰.

Kasus yang terjadi pada keluarga beda agama di Sumpang Minangae pada dasarnya pernikahan mereka dengan satu hukum agama, pada maka sah secara hukum positif dan hukum agam. Akan tetapi setelah terjadinya akan pernikahan salah satu pasangan mereka kembali ke agama asalnya tentu secara hukum Islam harus dipisahkan namun pada kesehariannya mereka tetap berjalan pernikahannya dan kehidupan rumah tangganya akur dan harmonis, sakinah. Bahkan tidak ada mengalami perceraian.

D. Keluarga Sakinah perkawinan Beda Agama di kecamatan Bacukiki Barat.

Dalam menciptakan Keluarga sakinah, Pasangan Keluarga yang beda agama ini tidak ada bedanya dengan keluarga pada umumnya yang seagama. Dalam kehidupan sehari-hari, di ferensiasi suami dan istri ini tidak ada masalah yang berarti, ia berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan antara suami istri saling mengetahui dan menjalankan sesuai dengan fungsinya dalam keluarga.

Menurut Djudju Surdjana sebagaimana di kutip oleh Mufidah Ch , bahwa setidaknya ada tiga macam fungsi Keluarga, antara lain :

⁷⁰ Sudarto , FiQih Munakahat, (Pasuruan : Qlara Media 2010) ,124

1. Fungsi biologis, Perkawinan dilakukan guna memperoleh keturunan. Dimana masing–masing keluarga beda agama telah memiliki anak. Ini artinya Fungsi biologis telah terpenuhi .

2. Fungsi edukatif, Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spritual , moral intelektual dan professional Di mana masing–masng keluarga Beda Agama sudah mengeyam pendidikan di sekolah.

3. Fungsi religius, Keluarga merupakan tempat penanaman nilai –nilai moral agama melalui pemahaman dan kesadaran serta praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Bagi para Keluarga beda agama, mereka menjalankan semuanya dengan koridor masing-masing seperti ritual ibadah, mereka lakukan seperti sholat dan puasa bagi keluarga yang beragama Islam , Natalan bagi keluarga Nasrani serta Nyepi bagi Keluarga saling mensuport untuk itu.⁷¹

Inilah yang menurut penulis menjadi faktor – faktor yang membuat keluarga beda agama sakinah, meski telah lama menikah, para keluarga ini tetap tinggal dalam satu atap rumah tangga .

Ada asumsi yang mengatakan bahwa keluarga yang berbeda agama akan sulit untuk merealisasikan kebahagiaan, karena fakta empirik menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan potensi paling besar terjadi di harmonis dalam rumah tangga , sehingga tujuan membina rumah tangga yang bahagia tidak akan tercapai.

⁷²

Setiawan Budi utumo sebagaimana dikutip oleh Arpan keharmonisan hubungan suami istri akan diperoleh jika pasangan perkawinan itu memiliki Visi, ideologi dan keyakinan yang sama. Karena apabila pasangan itu memiliki perbedaan

⁷¹ “ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender (Malang: UIN – Malang Press ,2008) 42 – 47.

⁷²Abdul Ghofur Anshori , Hukum Positif (Yogyakarta : UII Press, 2011), 220.

yang mendasar terutama masalah agama, maka akan sulit rasanya keharmonisan akan tercapai.⁷³

Menurut hemat penulis asumsi dan pernyataan tersebut adalah sangat beralasan, akan tetapi asumsi tersebut juga tidak mutlak benar. Realitasnya dalam kehidupan di masyarakat menunjukkan bahwa para Keluarga perkawinan beda agama dalam hal ini yang terjadi di Kecamatan Bacukiki Barat khususnya di kelurahan Sumpang Minangae, merasa sangat harmonis berdasarkan Pengakuan mereka.

Bagi mereka, perbedaan agama bukanlah Penghalang untuk mewujudkan Keluarga Sakinah. Berbeda bukan berarti harus berpecah, berbeda tidak harus diartikan konflik, berbeda juga bukan sumber malapetaka namun ia merupakan cara agar bisa saling melengkapi, saling berusaha kuat memahami dan saling mendorong untuk terus maju guna menjadi Keluarga yang harmonis dan terus lebih baik dari hari ke hari.

Di dalam al –Quran, istilah yang digunakan untuk menunjukkan Keluarga harmonis adalah Keluarga Sakinah Yaitu Keluarga yang di bangun di atas dasar mawaddah (Kecintaan) dan rahma (Kasih sayang).⁷⁴

Sistem Keharmonisan ini berangkat dari defenisi Keluarga Sakinah yang disampaikan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji bahwa terdapat empat pola sistem yang menjadi asumsi Keluarga Sakinah pertama, Keabsahan perkawinan. Kedua, pemenuhan spritual. ketiga, pemenuhan materil dan, empat rasa sosial yang rasional. Keempat pola tersebut merupakan persyaratan untuk menciptakan Keluarga yang Sakinah.

Dalam hal ini, keempat pola sistem tersebut akan melihat kondisi keluarga perkawinan beda agama, yang akan menciptakan hieraki tingkat kesakinahan. Maksud hieraki tersebut adalah tingkat kesakinahan keluarga perkawinan beda

⁷³ Arpan, Perkawinan Beda Agama Perspektif MUI dan jIL (Landasan Ilmu, 2016) 91

⁷⁴Departemen Agama RI, Tafsir AL – Quran Tematik. Tematik hal 3

agama tanpa mempertimbangkan perbedaan agama, namun keberadaan agama masing-masing sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan Keluarga yang tentram, damai dan Sejahtera. Sebagai pola standarisasi empat pola sistem tersebut akan dijelaskan secara rinci dengan melihat pada hasil Penelitian, yaitu :

1. Aspek Keabsahan Perkawinan

Keabsahan merupakan proses pelaksanaan perkawinan dengan memenuhi Ketentuan Perundang-undangan Indonesia, seperti syarat dan rukun perkawinan. Keabsahan ini menjadi awal untuk menciptakan Keluarga yang sakinah . atau menjadi pintu masuk untuk mencapai tujuan perkawinan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Keluarga Perkawinan beda agama melalui Proses Pelaksanaan perkawinan dilakukan dua pola, yaitu melalui penetapan pengadilan dan penundukan diri pada salah satu hukum agama pasangannya. Namun dalam perkembangannya, penundukan tersebut hanya bersifat formalitas. Pada pertengahan jalan, salah satu pihak kembali pada agamanya semula. kenyataan ini membawa pada perubahan nilai yang terbangun dari keabsahan perkawinan. Setiap agama memiliki nilai universal umum, seperti keadilan, toleransi, solidaritas, keberagaman. Akan tetapi setiap agama juga memiliki universal khusus yang dimiliki setiap agamanya masing-masing. Seperti dalam lingkup perkawinan adalah konsep keadilan, perceraian dan Kafa'ah .

Pada proses Pelaksanaan Perkawinan , Keberadaan pengadilan dan KUA hanya merupakan formalitas melegalkan perkawinan. Sebelum terjadinya Perkawinan, Kedua pasangan sudah mengikarjanji untuk tidak membatasi aturan agamanya dalam pernikahan, termasuk dalam kebebasan pemilihan agama bagi anak.

2. Aspek Keagamaan

Aspek Keagamaan merupakan alasan utama terjadinya kekosongan hukum pada aturan hukum positif di Indonesia. Perkawinan beda agama akan berdampak pada sisi minoritas dan mengacaukan kerukunan umat beragama dikarenakan

perbedaan keyakinan dan ritual keagamaan. Sehingga pernikahan beda agama dapat menimbulkan banyak mudharat di bandingkan dengan masalah.

Dari aspek pelaksanaan kegiatan agama, baik Islam, Hindu maupun Kristen dan agama dapat berjalan semestinya. Antara agama yang satu dengan yang lain, tidak saling memaksakan sehingga Keluarga mereka dapat bertahan sampai memiliki keturunan dan tidak berpindah agama serta tidak mengancam Keberagamannya.

Hal demikian juga dilakukan pada kebebasan Keturunannya untuk memiliki agamanya dan melakukan dengan bebas ritual keagamanya. Keberadaan agama orang tua yang berbeda tidak menjadikan beban untuk melaksanakan ritual Keagamaan. Termasuk juga dalam urusan kebebasan memilih teman dengan melihat sisi agama yang dianutnya .

3. Aspek Materil

Aspek Materil dalam Keluarga memiliki Keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, baik itu istri ataupun anak. Dalam ketentuan hukum positif, suami berkewajiban memberi nafkah kepada Keluarga. kewajiban ini disebabkan oleh kemampuan suami baik secara fisik maupun psikis di bandingkan dengan istri. Kewajiban ini akan menciptakan keseimbangan Keluarga.

Dalam penelitian Keluarga perkawinan beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat memperlihatkan bahwa aspek materi Keluarga dapat terpenuhi secara merata.

4. Aspek sosial

Keluarga merupakan miniature kecil dalam lingkup komunitas sosial kumpulan dari beberapa keluarga disebut sebagai masyarakat, maka keberadaan keluarga tidak dapat dipisahkan dari fungsi sosial Kemasyarakatan. Dalam masyarakat itu sendiri, terdapat solidaritas, interaksi dan komunikasi yang akan mempererat hubungan sosial. Dalam penelitian keluarga perkawinan beda agama ini, dari aspek sosial mereka memiliki keeratan dengan masyarakat Seperti mengikuti acara-acara masyarakat, interaksi informal, dan melakukan silaturahmi. Mereka juga menjunjung tinggi kekeluargaan.

Dari lima pola sistem Keharmonisan tersebut maka susunan atau hierarki tingkat Keharmonisan Keluarga perkawinan beda agama dapat dijelaskan dengan tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Hierarki kriteria Keluarga Sakinah Perkawinan beda agama Kecamatan Bacukiki Barat:

No.	Keluarga	Keabsahan perkawinan	materi	Spritual	Inter aksi Sosial
1.	Bapak IA (Hindu) dan Ibu IT (Islam)	√	√	√	√
2.	Bapak WM (Hindu) dan Ibu TD (Islam)	√	√	√	√
3.	Bapak SS (Islam) dan Ibu MR (Kristen)	√	√	√	√
4.	Bapak LR (Tolotang) dan Ibu HD (Islam)	√	√	√	√

5.	Bapak WA (Hindu) dan Ibu TR (Islam)	√	√	√	√
----	---	---	---	---	---

Tabel hierarki keharmonisan keluarga di atas mengikuti kriteria yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D / 7/ 1999. Dengan kriteria, pertama Keluarga Pra-Sakinah Yaitu Keluarga yang tidak memenuhi empat pola sistem kesakinahan.

Kedua, Keluarga Sakinah I yaitu Keluarga yang hanya memenuhi satu pola Keharmonisan dan yang lainnya tidak terpenuhi. Ketiga, Keluarga Sakinah II yaitu keluarga memenuhi dua pola keharmonisan. Keempat keluarga sakinah III yaitu Keluarga yang memenuhi tiga pola Keharmonisan. Kelima , Keluarga sakinah Plus yaitu Keluarga yang memenuhi empat pola keharmonisan.

Melihat pada penelitian di lapangan, Keluarga perkawinan beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat termasuk dalam Keluarga kriteria keluarga sakinah plus , karena setiap keluarga yakni , keluarga bapak IA dan Ibu IT ,dan ibu MR, Keluarga bapak WM dan ibu TD , Keluarga bapak SS dan Ibu MR , Keluarga bapak LR dan HD ,serta Keluarga bapak WA dan ibu TR semuanya memenuhi empat pola keharmonisan.

Membicarakan keharmonisan keluarga perkawinan beda agama yang terjadi di Kecamatan Bacukiki Barat nampaknya perlu juga diutarakan tentang keberadaan perilaku hukumnya. Hal ini di karena keberadaan perilaku hukum menjadi suatu hal yang menarik untuk di ketahui. Tanpa menafikan diri, benar apa yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa dalam kehidupan sehari-hari pasti akan ada

subjek hukum dalam hal ini manusia mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, namun ada juga sebagian yang besar yang tidak mentaatinya.⁷⁵

Perkawinan beda agama ini miasnya, khusus bagi agama Islam yang telah ada anjuran agar menikah dengan sesama agama dan adanya larangan untuk tidak menikah dengan orang yang berbeda agama seperti yang tertuang dalam KHI dan fatwa MUI. Akan tetapi nyatanya larangan ini tidak diindahkan dengan baik, akibatnya perkawinan beda agama masih terus ada. Ini artinya masih saja ada pilihan untuk taat atau tidak taat, untuk menggunakan atau tidak menggunakan sebagai pilihan individu.

Mengapa orang taat pada aturan tertentu dan tidak taat pada aturan lainnya? Hal ini merupakan pertanyaan penting mengingat bahwa sebagian besar dari kita selalu menekankan agar aturan di taati. Menyikapi perilaku hukum dalam hal ini para subjek hukum yang tidak taat kepada hukum bahkan tidak menggunakan hukum yang telah ada, tentunya mempunyai dampak yang berbeda terhadap dan bagi masyarakat. sebab dampak hukum merupakan efek dari suatu ketentuan hukum terhadap perilaku manusia. Baik perilaku positif maupun perilaku negatif.

Praktek Perkawinan beda agama yang terjadi di Kecamatan Bacukiki Barat, merupakan bentuk pengingkaran (Ketidaktaatan) kepada hukum yang di fatwakan oleh MUI dan KHI Sebagai aturan yang formal. Namun pengingkaran tersebut berbeda dengan melanggar hukum yang ada. Pelanggaran hukum bersifat menentang aturan yang ada merugikan pihak-pihak tertentu. Namun pengingkaran hukum hanya meleset dari tujuan hukum.

Dalam KHI, beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakan perkawinan dan setelah terjadi perkawinan selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama sebelum perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara

⁷⁵ Aehmad Ali Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Jakarta : Kencana 2015),134 – 144.

perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga menghasilkam analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan.⁷⁶

Perkawinan beda agama menyimpang dari tujuan hukum perkawinan yaitu perkawinan satu agama yang sama untuk menciptakan Keluarga yang abadi (tanpa perceraian). Bentuk penyimpangan demikian adalah perilaku hukum masyarakat Keluarga Beda agama. Dalam pandangan teori perilaku hukum, penyimpangan demikian bukanlah pelanggaran hukum, namun keniscayaan respon masyarakat terhadap adanya aturan.

Penyimpangan perilaku hukum muncul karena masyarakat tidak puas dengan aturan hukum yang ada dan terdapatnya peluang tercapainya tujuan hukum dengan jalur yang berbeda. Data dilapangan menyebutkan bahwa Keluarga yang menikah beda agama, tidak terjadi perceraian dan merasakan selayaknya keluarga yang seagama. Keadaan ini membenarkan bahwa perilaku hukum menyimpang, juga memiliki tujuan yang sama.

Dengan demikian, perkawinan beda agama merupakan perilaku hukum yang tidak taat, namun tidak melanggar hukum yang memiliki sanksi hukum. Perilaku hukum perkawinan beda agama tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang tidak legal dalam hukum di Indonesia, namun merupakan bentuk perilaku masyarakat.

⁷⁶ M. Karsayuda , Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Kompilasi Hukum Islam (Total Media : Yogyakarta, 2006).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan :


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu , maka disajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian ini yakni :

1. Realitas pasangan beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare Kelurahan Sumpang Minangae menunjukkan bahwa telah terjadi pasangan beda agama-pada dasarnya mereka menganut keyakinan yang berbeda, mereka masuk hanya karena prosudur supaya di nikahkan, setelah beberapa dalam kemudian salah satu pasangan kembali ulang ke agamanya, dalam hal ini mereka murtad. Jadi mereka cuma penundukan sementara.
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pasangan beda agama, awalnya pada saat melangsung pernikahan mereka satu keyakinan, beberapa bulan kamu diam kembali ke agamanya semula. Kemudian ke agama semula karena salah satu pasangan, orang tuanya tidak membolehkan keluar dari agamanya yang di anut apalagi selalu seorang lalai-lalai di agama Hindu, bisa di kelurkan dari kasta adanya hal tersebut tapi rasa cinta pada pasangan masih terperlihara, faktor kebebasan memilih pasangan masyarakat serta faktor agama yang minim.
3. Implikasi yang terjadi pada pasangan beda agama dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga adanya keyakinan yang berbeda, penentuan dalam agama anak, ada rasa minder pada keluarga besar.

B. Saran :

Adapun saran yang diberikan terhadap pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penulisan ini masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna, penulis menyarankan agar para pembaca menambah referensi buku lain yang berkaitan dengan konsep sakinah, mawaddah, warahma.
2. Pernikahan beda agama bukanlah sebuah pernikahan yang ideal, dan ini harus di hindari oleh masyarakat karena akan terjadi akibat hukum terhadap status anak perkawinan itu sendiri.
3. Setiap pasangan yang ingin melakukan pernikahan harus memiliki persiapan yang matang untuk memulainya dan memahami tentang pembentukan Keluarga Sakinah agar bisa direalisasikan pada sebuah keluarga



DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran Al – Karim

Arpan, ‘‘ Perkawinan Beda Agama perspektif MuI dan JIL (Bogor: landasan Ilmu ,2016) 91.

Ali Ahmad , Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori peradilan (Judicial prudence) Termasuk Informasi undang-undang (Jakarta : Kencana, 2015) , 134 – 144

Anshori, Abdul Ghofur ,’’ Hukum perkawinan Islam perspektif fikih dan hukum positif (Yogyakarta : UII press, 2011). 220.

Amna Rini Rudhiah , Wisnu , dan Purwadi Suhandi , Pernikahan Beda Agama dan Implikasi terhadap Pola Asuh Anak Jurnal Of Eductional terhadap pola.

Ahmad Rijali, ‘‘ Analisis Data Kualitatif, Alhadrah: Jurnal Ilmu Dakwa 17, no 33 (2019). 81-95.

Sosial Studies , 5 , NO 1 (Februari 2017), 1.

AL – Suhaili, Wahba ‘‘ FiQh Islam ‘‘ (Jakarta : Gema Insani , Juzz, 2011) 40

Azid Rizen, Fiqih Keluarga Terlengkap (Jakarta : Laksana, 2018) 100.

Badan pusat Statistik kota parepare.

Basri Rusdaya, ‘‘ Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah (Cet. 1 ,CV Kaaffah learning Center Sulawesi Selatan 2019) 250-259.

Bahrudin Moh. DR , ‘‘ Ilmu ushul Fiqh ‘‘ Bandar Lampung : CV Anugrah Utama Raharja , (2019) , 105 - 108

Bungin Burhan ,’’ Analisis Data Penelitian Kualitatif (Cet : VIII , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) ,203 .

Ch Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang : UIN – Malang press ,2008) ,42-47.

Ch Musdalifa ,’’ Psikologis Keluarga Islam Berwawasan Gender ‘‘ , (Malang : UIN – Maliki Press 2014) , 47.

Depertemen Agama RI , Tafsir AL – quran Tematik hal 3.

- Departemen Agama RI, Pedoman Konsuler Keluarga Sakinah (Jakarta, Departemen Agama, 2001), 89.
- Dahwal Sirman, “ Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Bandung : Mundur Maju , 2016) 91.
- Faiz Fauzinuddin Muhammad ,” Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa , (Surabaya : Penerbit Limtiya Z (2012) ,105
- Fauzi, “ Nilai-nilai Tarbawi dalam Al –Quran dan Al- Sunnah “ (Banda Aceh Lembaga Naskah Aceh, 2013) 114-115.
- Haryanto Dany, SS dan G. Edwin Nugroho ,SS , M.A” Pengantar Sosiologi Dasar,”(Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya , 2011) ,133 .
- Hasballah, Fachruddin “ Psikologi Keluarga dalam Islam (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2007) 81-82.
- Ivanovieh Agusta,” Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif.” Pusat Penelitian social Ekonomi, Litbang Pertanian, Bogor 27, no, 10 (2003) 88-179.
- [Http : // Populasi. id // read 136 44/ jumlah – pasangan-nikah-beda- agama-di-Indonesia](http://Populasi.id/read/13644/jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-Indonesia), di akses pada tanggal 24 Juni 2022
- Karsayuda M, “ Perkawinan Beda Menakar Nilai – Nilai Keadilan kompilasi Hukum Islam , Cetakan 1 (Yogyakarta = Total Media Yogyakarta) ,84,
- Karim Syafi;i Ahmad ,” Ushul fiqh .(Bandung : Pustaka Setia , 1997) ,84.
- Latifah “ Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Perspektif Teori Kontrak Sosial) , (Edusi I , Cet -1, Semarang : Mutiara Aksara ,2020) 25.
- Makalew Marlen Jane,” Akibat Hukum dari Perkawinan –Beda Agama di Indonesia ,” Lex Privatum I, NO .2 (Juni 2013) 131
- Muhsin Ahmad,” Mebina Keluarga Bahagia Sejahtera (Jakarta : Balai Pustaka , 1995) , 251.
- Mufidah, “ Psikologis Keluarga dalam Berwawasan Gender ,” (Malang : UIN- Malang Press, 2008) ,49.

- Putri, Roihan, “ Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, antara Konsep dan Realita (Yogyakarta : Ak Group Bekerjasama dengan IAIN AR-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh , 2006) , 68.
- Raho Bernad ,” Teori Sosiologi Modrn (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher , 2007), 54.
- Sarong Hamid A,” Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet ,3. Banda Aceh : Pena , 2010) , 2
- Syeikh – Asy al- Imam Abu Muhammad, “ Buku Pintar Membina Rumah Tangga Bahagia Terjemah dari Kitab Qurratal uyun. “ (Jakarta : Mutiara Ilmu , tt),85.
- Sudrajat Enang, dkk , AL –Quran dan Terjemahannya (Jakarta : Depertemen Agama RI , (2007) 35.
- Suhardi ,” Kawin Lintas Agama , Cet Ke -1 (Yogyakarta Lks Yogyakarta) , 51-53 .
- Shihab, M. Qurais , Wawasan Al- Quran , (Bandung, Mizan, 1996), 208 – 209.
- Syathibi AL , AL – Muwafaqat , tahqiq, Abu affan).93
- Subdit Bina Keluarga Sakinah , dan Ditjen Bimas Islam Kemeneq RI , Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta , 2017), 16 -19.
- Salam Abdul sarkaji ,” Perkawinan Antar orang yang Berbeda Agama (Muslim dengan Non Muslim) ,” Jurnal Penelitian Agama –Agama , (Yogyakarta : P3M IAIN suka , 1995) 33.
- Syarifuddin dan Kaharuddin .” Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak ,” Sengaji J, Jurnal pemikiran Syariah dan Hukum 4, No 1 (Maret 2020) , 80.
- Sudarto, Fiqih Munakahad (Pasuruan : Qiara Media 2010) .124
- Tim Penyusun Pedoman Penelitian Skripsi (Purwokerto : STAIN press ,2014), 7
- Taufiqur Rahman, Mohammad. “ Perkawinan campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia,” jurnal Ahwal ,Vol 4 No 1 (2011) 61
- Taman, Muslimah dan Anis Faidah , “ 30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,” (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2007),8

Usman Muhammad Sheik, "Pentingnya Nikah," (Jakarta : studi press), 9.

Yahya Mukhtar, "Dasar – Dasar Pembinaan Hukum Fiqh " (ponorogo : AL Ma'a FiF, 1993) 107 .

Yunu, S.U. Jarwo, "Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia", (Jakarta : CV Insani, 2005),11.

Zahrah, "Ushul Fiqh," (Berikut : Dar al Fikri a – Arabi) 279 -280.

Zulkifli .Z, Budiman . B, Aris "Efektivitas Kursus calon Pengantin dalam memberi pemahaman Keluarga Sakinah." Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 1 (2017) 206-207.

Karya ilmiah / Jurnal

Firmansyah, Burhan. Konsep Keharmonisan Menurut Keluarga Beda Agama (studi Kasus di Dusun Ngadisari Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)

Aris dan Mutmainnah, " Problematika Perkawinan Beda Agama, (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia) IAIN parepare Nusantara Press (2022) 16-17.

Gumini Rahman Erik, " Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama di kota dan Kabupaten Malang " UIN Raden Intan , Lampung (2020)

Masyur Syukron M, " Suami Beda Agama dan Pengaruh Terhadap Relasi Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)


Nurdin . " Perilaku Komunikasi Pasangan suami istri Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Pasangan Beda Agama Suami istri Islam dan Tolotang) IAIN Parepare (2020)

Nikmah Ulfatun, " Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada enam Keluarga di Dusun Muneq Desa Tirtoharjo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul) UIN Kalijaga Yogyakarta .

Zulkifli, Budiman. B, Aris, ” Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam memberi pemahaman Keluarga Sakinah, ” Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 1 (2017) 206-207.







Gambar Surat Izin Penelitian Dari Kampus

SRN: IP0000154

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Pasimidi (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmtrsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 154/IP/DPM-PTSP/3/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MENGIZINKAN

KEPADA : **IKHWAN BUDIMAN**

NAMA : **IKHWAN BUDIMAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **JL. ATLETIK PERUM. GRIYA MAWAR II NO. 5 PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **KELUARGA BAHAGIA PADA PASANGAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


LOKASI PENELITIAN : **KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **20 Maret 2024 s.d 20 Mei 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **26 Maret 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


 **HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**
 Pembina Tk. 1 (IV/b)

Gambar Surat Dinas Penanaman Modal Satu Pintu

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





(GAMBAR HASIL PADA SAAT MELAKUKAN PENELITIAN DI KANTOR KUA KECAMATAN BACUKIKI BARAT PARE PARE DI SUMPANG MINANGAE BERSAMA BAPAK PENGHULU)





(Wawancara dengan ibu HD)





(Wawancara dengan Ibu MR)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BACUKIKI BARAT
Jl. Taman Makam Pahlawan No.02, Kel. Sumpang Minangae

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-260.a/Kua.21.16.01/Pw.00/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMIR SAID, S.Ag., MA**
Jabatan : Kepala KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare
NIP : 197503082006041007

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : **IKHWAN BUDIMAN**
Nim : 2020203874230046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung tanggal 20 Maret – 20 Mei 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Keluarga Sakinah pada Pasangan Beda Agama Perspektif Hukum Islam"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, 20 Mei 2024
Kepala

AMIR SAID, S.Ag., MA.

Gambar Surat Hasil Telah melakukan penelitian

1	NAMA	:	IKHWAN BUDIMAN
2	TEMPAT/TGL LAHIR	:	PAREPARE/24-12-2001
3	JENIS KELAMIN	:	LAKI-LAKI
4	PEKERJAAN	:	MAHASISWA
5	ALAMAT	:	JL. ATLETIK TIMUR
6	LAMA PENELITIAN	:	
	TGL. MULAI	:	20 MARET 2024
	TGL. SELESAI	:	20 MEI 2024
7	TEMPAT PENELITIAN	:	
	KANTOR LIRUSAN AGAMA PAREPARE		
	BACUKIKI BARAT		
8	JENJANG PENDIDIKAN	:	S1
9	PROGRAM STUDI	:	HUKUM KELUARGA ISLAM
10	TELEPON/HP.	:	0852 9853 3310
			PAREPARE, 18 MARET 2024
			PEMOHON
			
			IKHWAN BUDIMAN

Gambar Surat Permohonan Izin Penelitian Pribadi




NAMA : IKHWAN BUDIMAN
NIM : 2020203874230046
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi kasus di
kecamatan bacukiki barat parepare)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah pada pasangan beda agama ?
2. Bagaimana pendapat tentang realitas pasangan beda agama di Kecamatan Bacukiki Barat pare pare ?
3. Apa saja faktor – faktor yang terjadinya pada pasangan beda agama ?
4. Apa yang melatar belakangi sehingga di keluarkan uu sakinah pasangan beda agama Dalam pasal 40 huruf C dan menurut KHI Kompilasi Hukum Islam ?

PAREPARE




Gambar Surat Instrumen Penelitian Dari Kampus

KEHUBUNGAN SAKINAH PADA PASANGAN BEDA AGAMA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
STUDI KASUS DI KECAMATAN BECTURKI BARAT
DI PAREPARE

Tanggal wawancara : Kamis, 7 Maret 2024

NO	Nama Pasangan	Proses Nikah	Tahun Nikah	Anak	Agama Anak
1.	Bapak IA (Hindu) dan Ibu IT (Islam)	Islam	1996	2	Islam
2.	Bapak WM (Hindu) dan Ibu TD (Islam)	Islam	2000	2	Islam
3.	Bapak SS (Islam) dan Ibu MR (Kristen)	Islam	1998	2	Kristen
4.	Bapak LR (tolotang) dan Ibu HD (Islam)	Islam	2003	3	Islam
5.	Bapak WA (Hindu) dan Ibu TR (Islam)	Islam	1995	4	Islam

GAMBAR Surat Keterangan Bukti Hasil Wawancara



BIODATA PENULIS



IKHWAN BUDIMAN lahir di Parepare, 24 Desember 2001 anak Pertama dari dua besaudara .anak dari Pasangan Edi Sudirman dan Rahmawati. Penulis memulai Pendidikan SDN 4 Luwuk Banggai selesai Tahun 2014, lanjut ke pondok Pesantren DARUL ISTIQOMAH Macoppa Maros selesai tahun 2017, lanjut ke Man 2

parepare selesai tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan Studinya di IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja nyata di Kabupaten Enrekang tepatnya di Desa Singki di Kecamatan Anggeraja dan melaksanakan PPL di Kantor Pengadilan Agama Barru .saat ini penulis telah menyelesaikan pendidikan Strata satunya (S1) dengan mengambil judul Tentang Keluarga Sakinah Pada Pasangan Beda Agama Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat Di ParePare)